



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**IMPLEMENTASI TAX PLANNING PPH PASAL 21 SEBAGAI UPAYA
PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PENINGKATAN
LABA SERTA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN
PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) UNIT
USAHA OPHIR KABUPATEN PASAMAN BARAT SUMATERA
BARAT**

SKRIPSI



**WISNU AULIA
1010533018**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2015**

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : WISNU AULIA
No. BP : 1010533018
Program Studi : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul : **Implementasi Tax Planning PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan
Pembayaran Pajak Dan Peningkatan Laba Serta Peningkatan
Kesejahteraan Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero)
Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat**


Telah disajikan dan disetujui skripsi ini melalui seminar hasil yang diadakan pada tanggal 10 Maret 2015 sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan kelaziman yang berlaku.

Kepala Program Studi Akuntansi


Verni Juita, SE, M.Com (Adv) Ak, CA
NIP.197906182002122004

Padang, 27 Juli 2015

Pembimbing


Denny Yohana, SE, Msi, Ak, CA
NIP. 198003272006042001

No Alumni Universitas

WISNU AULIA

No Alumni Fakultas



BIODATA

a). Tempat/Tgl Lahir : Pasaman/ 11 Februari 1992 b). Nama Orang Tua : Rismanto dan Sri Sumiati c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 1010533018 f). Tanggal Lulus : 27 Juli 2015 g). Predikat lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3.02 i). Lama Studi : 4 tahun 11 bulan j). Alamat Orang Tua: Komplek Perumahan Karyawan PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kab. Pasaman Barat Sumatera Barat

Implementasi Tax Planning PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak Dan Peningkatan Laba Serta Peningkatan Kesejahteraan Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat

Skripsi oleh: Wisnu Aulia
Pembimbing: Denny Yohana, SE, Msi, Ak, CA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *tax planning* PPh Pasal 21 sebagai upaya penghematan pembayaran pajak dan peningkatan laba serta peningkatan kesejahteraan karyawan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat. Data yang diperoleh bersumber dari bagian Tata Usaha Keuangan dan Personalia Umum. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode *Net*, metode *Gross*, dan metode *Gross Up*.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat dapat mengaplikasikan metode *Net*, metode *Gross*, dan metode *Gross Up* dalam penerapan *tax planning* PPh Pasal 21 sebagai upaya penghematan pembayaran pajak dan peningkatan laba serta peningkatan kesejahteraan karyawan. Dalam penulisan ini, PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir lebih baik menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21, sebab dengan menerapkan metode *Gross Up*, PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir dapat melakukan penghematan pajak dan meningkatkan laba serta mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan dibandingkan dengan metode *Net* dan metode *Gross*.

Kata kunci : Implementasi Tax Planning PPh Pasal 21



ABSTRACT

This research aims to see the implementation of tax planning PPh article 21 as the way to save the tax payment and to increase the profits as well as improving the welfare of employees. This research is using the descriptive method. The types of data are qualitative and quantitative data. The sources of data are primary and secondary data. The data are collected from TUK (Financial Division) and PU (Public Personnel) of PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir, Pasaman Barat, Sumatera Barat. The ways to collect the data are by interviewing, documentating, and library analysing. The methods which used to analyse the research are Net, Gross, and Gross Up methods.

From the results of research concluded that PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir West Pasaman can apply methods Net, Gross method, and the method of Gross Up in the implementation of tax planning Tax Article 21 as an effort to save tax payments and an increase in profits as well as improving the welfare of employees. In this research, PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir West Pasaman better using Gross Up method in the calculation of income tax article 21, because by applying the method of Gross Up, PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir West Pasaman can do tax savings and increase profits and improve the welfare of employees compared to the Net and Gross method.

Keywords : Implementation of tax planning PPh article 21

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 Maret 2015, dengan penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Denny Yohana, SE, Msi, Ak, CA	DR. Suhairi, SE, M.Si, Ak

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus :

Petugas Fakultas / Universitas		
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Implementasi Tax Planning PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak Dan Peningkatan Laba Serta Peningkatan Kesejahteraan Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan dari tulisan yang memuat kalimat, ide, gagasan, atau pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Adapun bagian-bagian yang bersumber dari karya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika, dan kaidah penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 27 Juli 2015

Yang Memberi Pernyataan



Wisnu Aulia

No.BP: 1010533018

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNYA yang senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“Implementasi Tax Planning PPh Pasal 21 sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak dan peningkatan laba serta peningkatan kesejahteraan karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat”** ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program S-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah terlibat dan berkontribusi memberikan bantuan, nasehat, dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini maupun selama penulis mengikuti pendidikan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tuaku, Bapak Rismanto dan Ibu Sri Sumiati. Terima kasih banyak untuk doa, kasih sayang, kesabaran, dukungan, arahan, serta pengorbanan yang telah Papa dan Mama berikan kepada anak lanangnya selama ini yang tidak akan pernah bisa Wisnu membalasnya. Terima kasih telah merawat dan mendidik anak - anakmu dengan baik serta selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih untuk semuanya Papa dan Mama juara satu sedunia.

2. Terimakasih yang tak terhingga juga untuk adik – adik abang yang cantik Dewi Suwastika dan Satya Aji Rahayu yang telah memberikan support baik itu semangat, saran dan materiil kepada Wisnu sehingga sekarang Alhamdulillah abang kalian bisa menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Strata-1 di jurusan Akuntansi Universitas Andalas.
Kalian luar biasaaa... ..
3. Bapak Prof. DR. Tafdil Husni, SE, MBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, beserta seluruh jajarannya.
4. Bapak DR. Efa Yonnedi SE, MPPM, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan Bapak Firdaus SE, M.Si, Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
5. Ibu Denny Yohana, SE, Msi, Ak, CA selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing dan banyak membantu dalam meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak DR. Suhairi, SE, M.Si, Ak selaku penelaah skripsi pada seminar hasil penulis yang telah memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi sehingga menjadi lebih baik.
7. Ibu Dra. Rahmi Desriani, M.Si, Akt. dan Bapak Rahmat Kurniawan, SE, MA, Ak selaku dosen penguji pada ujian komprehensif I dan Ibu Dra. Rahmi Desriani, M.Si, Akt. dan Ibu Dra. Husna Roza, M.Com(Hons), Akt. selaku dosen penguji pada ujian komprehensif II yang telah banyak

memberikan masukan yang membuat penulis sadar masih banyak kekurangan yang dimiliki dan akan terus berusaha dan belajar agar dapat menutupi segala kekurangan tersebut.


8. Bapak Drs. Jonhar, M.Si, Ak selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan masukan, saran, dan motivasi selama penulis kuliah.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat yang diberikan dari awal hingga akhir masa perkuliahan penulis.
10. Kepada para pegawai biro jurusan akuntansi Da Ari dan Bunda Epa serta pegawai ICT dan Dekanat, terima kasih atas kesabarannya dan bantuannya selama penulis kuliah.
11. Terimakasih sebesar – besarnya kepada bapak manajer beserta jajarannya dan seluruh karyawan PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kab. Pasaman Barat Sumatera Barat atas supportnya dalam penulisan skripsi ini.
12. Terima kasih yang sebesar - besarnya buat nenekku tercinta dan terkasih, wawak – wawakku, om dan ibukku, terimakasih untuk keluarga besar papa dan mama yang selalu memberikan doa, saran, dan masukan kepada penulis. Spesial terimakasih kepada Om Edi Susanto dan Buk Silvia yang selalu memberikan support dari penulis masih seumuran jagung di Padang sampai saat ini.
13. Kepada seluruh teman-teman akuntansi 2010. Teman seperjuangan dan sohib – sohibku Putri Dwi Anugerah, SE, Afifah Rahma Shaufi, SE, Rani

- Anggraini, SE, Yogi Alif Utama, Willy Eka Putri, SE. Teman – teman klub badminton Fikri Hidayat, SE, Eko Aulia Putra, SE, Senja Sri Prasetyo Wahyudi, SE, Gilang Nugraha, Walidi, SE, Rizky Rahmadhani.
14. Teman-teman KKN Nagari Alahan Mati Kec. Simpang Alahan Mati Kab. Pasaman. Spesial teruntuk Wak Surya Darma, Wak Martupa Hernando Silaban, Wak Rahmat Febria Yuris, Wenny Astuti, kak Mailia Ulfa.
 15. Teman – teman ngebolang bareng Muhammad Annahli Siregar, Alvi Rifqia Arfa, S.Ap Sal Adi Putra, Sya'ban Pratama Vadli, Ezra Riandanita, Bang M. Idris Pratama Siregar, S.Pd, Bang Didit Aditya,SP, Hilda Fahlana, S.Si.
 16. Teman – teman MTsN Simpang Empat dan SMAN 1 Pasaman : Dahlia, Yani Sestria, Lasmiarti, Arga, Nadya, Miftah, dan semua teman – teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
 17. Teman – teman BEM KM Unand Kabinet Totalitas Perjuangan dan Laskar Merah Dept. Litbang BEM KM Unand Kabinet Karya.
 18. Teman - teman kos Ahmad Rafi : Muslim, Rifky, Ihsan, Akmal, Eep, Iman, Yori, Iqbal, Kiki, terimakasih untuk selalu menjadi pengendali air.
Kalian luar biasaaa... :-D
 19. Terimakasih juga buat kucing peliharaan kami sigendut Momong dan si kocik Mamba yang selalu memberikan hiburan dengan segala tingkah lucunya yang bisa mengubah kerutan letih menjadi simpul senyum dan gelak tawa.

20. Dan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.

Akhir kata, penulis berharap segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini akan dibalas oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu dan semua pihak.

Padang, 27 Juli 2015

Penulis,

Wisnu Aulia
1010533018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Batasan Penelitian.....	13
II. LANDASAN TEORI	
2.1 Pajak.....	14
2.1.1 Definisi Pajak.....	14
2.1.2 Fungsi Pajak.....	15
2.1.3 Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan.....	16
2.1.4 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.....	18
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).....	19
2.2.1 Definisi PPh Pasal 21.....	19
2.2.2 Pemotong PPh Pasal 21.....	20
2.2.3 Subjek Pemotong PPh Pasal 21.....	21

2.2.4 Objek PPh Pasal 21.....	23
2.2.5 Non Objek Pasal 21	24
2.2.6 Kebijakan/Metode Pemotongan PPh Pasal 21.....	25
2.2.7 Akuntansi Pajak Penghasilan.....	26
2.3 Perencanaan Pajak	29
2.3.1 Istilah Perencanaan Pajak dan Manajemen Pajak.....	29
2.3.2 Aspek Legalitas Manajemen Pajak.....	34
2.3.3 Tujuan Perencanaan Pajak.....	34
2.3.4 Motivasi Dilakukannya Manajemen Pajak	35
2.3.5 Tahapan Dalam Perencanaan Pajak.....	36
2.4 Terapan <i>Tax Planning</i> Terkait dengan PPh Pasal 21.....	38
2.5 Alur Perencanaan Pajak PPh Pasal 21	39
2.6 Strategi Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 untuk Mengefisienkan Beban Pajak	41
2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	45

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	47
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	47
3.3 Jenis Data dan Sumber Data.....	48
3.4 Metode Analisis.....	49

IV. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan	60
4.1.1 Sejarah PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir	60
4.1.2 Letak Geografis	61
4.1.3 Pembangunan NESP Ophir	62

4.1.4 Kebun PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir	62
4.1.5 Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit.....	64
4.1.6 Dampak Positif Keberadaan Unit Usaha Ophir.....	64
4.1.7 Keberhasilan Organisasi Petani	65
4.1.8 Program PKBL	66
4.1.9 Program CSR.....	66
4.1.10 Kontribusi Kepada Masyarakat Setempat	66
4.1.11 Bidang dan Kegiatan Usaha.....	67
4.1.12 Produk dan Layanan Perusahaan.....	67
4.1.13 Kebijakan PTPN VI Unit Usaha Ophir dalam Pemberian Kesejahteraan Karyawan	67
4.1.14 Proses Pembayaran gaji.....	74
4.1.15 Laporan Keuangan Perusahaan.....	75
4.2 Analisis Hasil Penelitian.....	80
4.2.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan.....	80
4.2.2 Perbandingan Penerapan Metode dalam Perhitungan PPh Pasal 21	87
V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT. Abx tahun 2008	53
Tabel 3.2 <i>Take Home Pay</i> (THP) Karyawan PT. ABx.	54
Tabel 3.3 Laporan Laba Rugi Komprehensif PT. ABx.....	57
Tabel 3.4 Perbandingan Antara Totalitas Beban Pajak Setelah Perencanaan Pajak.....	58
Tabel 4.1 Neraca Percobaan Desember 2012.....	76
Tabel 4.2 Neraca Percobaan Desember 2013.....	77
Tabel 4.3 Reknun Rekening Keuangan 2012.....	78
Tabel 4.4 Reknun Rekening Keuangan 2013.....	79
Tabel 4.5 <i>Take Home Pay</i> (THP) Tuan A.....	83
Tabel 4.6 <i>Take Home Pay</i> (THP) Tuan B	87
Tabel 4.7 Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT. Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Ophir tahun 2012	88
Tabel 4.8 <i>Take Home Pay</i> (THP) Karyawan PT. Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Ophir tahun 2012	89
Tabel 4.9 Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT. Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Ophir tahun 2013	90
Tabel 4.10 <i>Take Home Pay</i> (THP) Karyawan PT. Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Ophir tahun 2013	91
Tabel 4.11 Reknun Rekening Keuangan 2012 Metode <i>Gross</i>	95
Tabel 4.12 Reknun Rekening Keuangan 2012 Metode <i>Net</i>	96
Tabel 4.13 Reknun Rekening Keuangan 2012 Metode <i>Gross Up</i>	97
Tabel 4.14 Reknun Rekening Keuangan 2013 Metode <i>Gross</i>	98
Tabel 4.15 Reknun Rekening Keuangan 2013 Metode <i>Net</i>	99
Tabel 4.16 Reknun Rekening Keuangan 2013 Metode <i>Gross Up</i>	100

Tabel 4.17 Neraca Percobaan Desember 2012 Metode <i>Gross</i>	101
Tabel 4.18 Neraca Percobaan Desember 2012 Metode <i>Net</i>	101
Tabel 4.19 Neraca Percobaan Desember 2012 Metode <i>Gross Up</i>	101
Tabel 4.20 Neraca Percobaan Desember 2013 Metode <i>Gross</i>	102
Tabel 4.21 Neraca Percobaan Desember 2013 Metode <i>Net</i>	102
Tabel 4.22 Neraca Percobaan Desember 2013 Metode <i>Gross Up</i>	102
Tabel 4.23 Perbandingan Totalitas Beban Pajak Setelah Perencanaan	
Pajak Tahun 2012	105
Tabel 4.24 Perbandingan Totalitas Beban Pajak Setelah Perencanaan	
Pajak Tahun 2013	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PT. Abx Laporan Laba Rugi Komprehensif	30
Gambar 2.2 Alur Perencanaan PPh Pasal 21.....	42
Gambar 2.3 Rumus Tunjangan Pajak dengan Metode <i>Gross Up</i> sesuai dengan UU PPh No. 36 tahun 2008.....	46
Gambar 3.1 Rumus Tunjangan Pajak dengan Metode <i>Gross Up</i> sesuai dengan UU PPh No. 36 tahun 2008.....	52
Gambar 4.1 Proses Pembayaran Gaji.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak merupakan pendapatan Negara yang bersumber dari iuran wajib pajak yang dipergunakan untuk keperluan Negara demi kemakmuran rakyat. Pajak bersifat memaksa dan diatur di dalam undang-undang perpajakan. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah ternyata dalam komposisi pendapatan nasional yang diperoleh baik itu dari segi ekspor migas, non-migas, dan lain sebagainya masih kalah dengan berbagai sektor perpajakan yang dikelola oleh pemerintah. Mengutip data Penerimaan Perpajakan 2012-2013 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, Senin (6/1/2014), realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun lalu tercapai Rp. 1.071,1 triliun. Penerimaan negara tahun lalu didominasi oleh pendapatan pajak dalam negeri yang mencapai Rp. 1.024,8 triliun. Sisanya berasal dari pendapatan pajak perdagangan Internasional yang mencapai Rp. 47,4 triliun. Dari dalam negeri, penerimaan pajak didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) non-migas yang mencapai Rp. 413,9 triliun. Sumber pemasukan terbesar lainnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mencapai Rp. 383,4 triliun. Disamping dari

dalam negeri, Kementerian Keuangan juga memperoleh penerimaan pajak dari luar negeri berupa penerimaan bea cukai mencapai Rp. 31,6 triliun.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memiliki potensi pajak yang luar biasa. Sektor pajak penyumbang nomor satu terbesar untuk komposisi pendapatan nasional. Beberapa jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah kepada masyarakat bermacam-macam, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Secara umum, wajib pajak badan berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan. Pengertian pembukuan diatur dalam Pasal 1 angka 29 UU KUP, yaitu bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sehingga, berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak terutang.

Secara garis besar, Santoso dan Rahayu (2013) menyebutkan bahwa beberapa pilihan dalam penyelenggaraan pembukuan berdasarkan ketentuan yang ada dalam peraturan perpajakan, meliputi hal-hal menyangkut : (i) *accrual vs modified cash basis accounting*; (ii) sistem penilaian persediaan yang diperkenankan FIFO (*First In First Out*) dan rata-rata tertimbang (*average*) vs LIFO (*Last In First Out*) dan COMWIL (*Cost or Market Whichever Is Lower*); (iii) metode perhitungan penyusutan dan amortisasi dalam bentuk metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode satuan produksi; (iv) metode

perhitungan penyusutan basis bulanan vs basis tahunan; (v) perhitungan penyusutan *open ended vs closed ended* dalam metode saldo meurun; dan (vi) pilihan bahasa dan mata uang yang digunakan dalam penyelenggaraan pembukuan: Rupiah dan bahasa Indonesia atau Dollar Amerika Serikat dan bahasa Inggris bagi badan yang berhak. Dengan demikian, wajib pajak harus memahami tentang tata cara pembukuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak mutlak harus memiliki pengetahuan tentang ketentuan perpajakan yang benar sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Wajib Pajak dapat memanfaatkan penentuan perpajakan yang menguntungkan dirinya dan tidak bertentangan dengan undang-undang, Wajib Pajak akan memanfaatkan ketentuan yang membuat pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi sehemat mungkin dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan itu sendiri.

Menurut Suandy (2011), dalam praktek bisnis umumnya pengusaha mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban. Pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut untuk mengoptimalkan besarnya laba. Wajib pajak tidak mungkin dapat menghindari pajak karena pajak dapat dikenakan secara langsung maupun tidak langsung kepada dirinya. Dengan tidak memungkinkannya untuk menghindar dari pengenaan pajak, Wajib Pajak seharusnya sadar dan berusaha memahami ketentuan perpajakan yang benar dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka pengusaha wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian juga dengan kewajiban membayar pajak, sebab merupakan biaya yang menurunkan laba sesudah pajak. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui Manajemen Pajak (*tax management*). Umumnya manajemen pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Santoso (2004), dalam papernya yang berjudul "*Tax Management: Strategi Legal untuk Efisiensi Beban Pajak*" menyebutkan bahwa pembahasan mengenai masalah manajemen perpajakan wajib pajak badan (yang merupakan terjemahan bebas dari istilah *corporate tax management*), tidak lepas dari pemahaman atas perspektif pajak. Dalam kerangka ini, pajak dapat dilihat dari perspektif yang berbeda, khususnya dari sudut pandang *utopia-macro* dan *financial-micro*. Berdasarkan perspektif *utopia-macro*, pajak dilihat sebagai suatu kewajiban warga negara untuk menandai tugas-tugas pemerintahan dan menjadi tulang punggung penerimaan negara bagi pembangunan. Sebaliknya, bagi wajib pajak (pembayar) pajak perusahaan, pajak lebih dipandang sebagai bentuk dari transfer sumber daya ekonomis dari sektor *private* kepada sektor publik yang mengakibatkan berkurangnya daya belanja (beli) wajib pajak. Kebanyakan wajib pajak perseroan – termasuk di Indonesia – masih mengidentikkan kewajiban pembayaran pajak sebagai suatu biaya (beban) karena secara financial, pajak

merupakan pemindahan sumber daya dari sector bisnis/dunia usaha kepada sector public/pemerintah (*transfer of economic financial resources from private sectors to government*) yang mengakibatkan berkurangnya daya beli/belanja (*purchasing/spending power*) wajib pajak.

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Untuk dapat meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan. Suandy (2011) secara garis besar menyebutkan bahwa upaya meminimalkan pajak secara eufisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Dalam pelaksanaan *tax planning* terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan

peraturan perpajakan maupun sumber daya manusia (fiskus). *Tax planning* merupakan salah satu cara *tax management* dalam upaya untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak secara legal. Yusuf (1996) berpendapat bahwa rambu-rambu yang dapat dipakai untuk menentukan apakah *tax management* itu legal (*tax avoidance*) atau tidak (*tax evasion*), adalah ketentuan Pidana Pasal 38, 39, 41, 41 A, 41 B, dan 43 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Tax planning sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. *Tax planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax planning* merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak. Zain (2005) secara garis besar menyebutkan bahwa *tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Lebih lanjut ia juga menyimpulkan bahwa *tax planning* adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi beban pajak secara legal dan bukan mengurangi kesanggupan memenuhi kewajiban perpajakannya melunasi utang-utang pajaknya.

Secara garis besar, Gunadi (1997), mengutip Simon James dan Cristopher Nobes menyebutkan bahwa motivasi dilakukannya *tax planning*, diantaranya adalah : (i) tingginya tarif pajak (*high tax rates*); (ii) kekurangambangan (*imprecise*) ketentuan, baik rumusan eksplisit ketentuan maupun semangat, maksud dan tujuan implisitnya; (iii) terlalu kecilnya sanksi (*insufficient penalties*); (iv) kekurangwajaran atau kekurangmerataan (*inequity*); dan (v) distorsi dalam sistem perpajakan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan Tax planning dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPH) terutang Badan, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan pengurang serta pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan perencanaan. Setiap pengusaha berusaha memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan dengan memaksimalkan nilai perusahaan, memperoleh laba sesuai dengan keinginan. Untuk mengejar laba maksimal, perusahaan melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya tersebut adalah menghemat beban pajak melalui perencanaan pajak.

Upaya penghematan beban pajak yang dilakukan perusahaan harus tetap memperhatikan peraturan perpajakan (asas legalitas). Perencanaan pajak dimulai dengan menganalisis dan memastikan metode penghitungan PPh Pasal 21 yang lebih efisien serta memperhatikan mekanisme *taxability-deductibility*. Zain (2010) menyebutkan bahwa prinsip *taxability-deductibility* adalah prinsip yang menjelaskan tentang pos-pos yang dapat/tidak dapat dikenai pajak penghasilan (objek pajak dan bukan objek pajak penghasilan) dan pos-pos yang dapat/tidak dapat dibiayakan (pengurang penghasilan bruto). Prinsip *taxability-deductibility*

merupakan prinsip dasar yang lazim diterapkan dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya dilakukan dengan mengubah atau mengkonversikan penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang bukan objek pajak, atau sebaliknya mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan, dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan atau konversi tersebut.

Manajemen tidak bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak yang sebenarnya terutang, tetapi hanya mengatur pajak yang dibayar tidak melebihi dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar sehingga efisien bagi wajib pajak tanpa melanggar ketentuan. Adanya manajemen pajak dan perencanaan pajak dalam perusahaan akan membantu wajib pajak dalam mengelola kewajibannya sehingga terhindar dari sanksi-sanksi yang timbul akibat adanya pelanggaran, serta merupakan salah satu alternatif bagi perusahaan untuk mencapai efisiensi pembebanan perusahaan.

Secara garis besar, Zain (2010) menyebutkan bahwa dalam upaya memajemen perhitungan PPh Pasal 21 terdapat tiga metode yang bisa diaplikasikan, yakni metode *Net*, metode *Gross*, dan metode *Gross Up*. Semua metode ini diperbolehkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Jadi tinggal pilih mau menggunakan metode yang mana, yang paling efisien bagi perusahaan dan menguntungkan karyawan. Pada umumnya perusahaan menggunakan metode *Net* dan metode *Gross* dalam perhitungan PPh Pasal 21. Lebih lanjut Zain menyebutkan metode *Gross Up* cocok dalam penerapan *tax planning* dalam perhitungan PPh Pasal 21, sebab penggunaan metode *Gross Up* adalah untuk memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan. Dengan

menggunakan metode ini, karyawan akan merasa puas karena PPh Pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan. Dengan demikian karyawan merasa diperhatikan. Meningkatnya motivasi dan kepuasan karyawan akan meningkatkan produktivitas mereka. Namun, semua metode ini diperbolehkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Jadi tinggal pilih mau menggunakan metode yang mana, yang paling efisien bagi perusahaan dan menguntungkan bagi karyawan. Penggunaan metode *Gross Up* atas Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi penghasilan atau pemberi kerja didasarkan atas Pasal 4 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000.

PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang usaha agroindustri. PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat mempekerjakan karyawan tetap dan honorer sebanyak lebih kurang 630 orang. Dengan dukungan karyawan tersebut, PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir telah menunjukkan pertumbuhan kinerja yang konsisten. Sebagai perusahaan yang berorientasi keuntungan, PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir bertujuan mendapat keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya, tetapi juga tanpa mengorbankan kepentingan karyawannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu perencanaan pajak atas penghasilan karyawan yang baik dan benar agar perusahaan tidak hanya dapat mencapai laba setelah pajak yang tinggi, tetapi kesejahteraan karyawan juga tercapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu (2004) dengan judul “Implementasi *Tax Planning* untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I” untuk menjelaskan bahwa *tax planning* yang baik dapat dijadikan suatu upaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I secara efektif dan efisien berlandaskan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasilnya adalah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I telah berupaya mengimplementasikan *tax planning* untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Implementasi *tax planning* pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I telah didukung oleh sistem administrasi yang tertib, rapi, dan teratur sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana untuk menghasilkan penghematan pajak guna mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kinerja. Implementasi *tax planning* pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I bertujuan untuk mengelola kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2009) dengan judul “Analisis Penerapan *Tax Planning* atas Biaya Kesejahteraan Karyawan pada PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan” untuk menjelaskan bahwa penerapan *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan dapat meminimalkan beban pajak terutang wajib pajak badan PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. Hasilnya PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan telah berupaya menerapkan *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan, tetapi upaya tersebut belum maksimal karena masih terdapat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan merupakan kategori biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*non deductible*) sehingga

perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya. PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan menerapkan metode *Net method* dalam perhitungan PPh Pasal 21 dimana PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan menanggung PPh Pasal 21 karyawan sehingga menyebabkan biaya yang dikeluarkan tersebut tidak dapat dikurangkan (*non deductible*) dari penghasilan bruto perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *tax planning* dapat menekan beban perusahaan secara legal. *Tax planning* juga mendukung kinerja perusahaan secara umum di mana sasarannya sejalan dengan tujuan perusahaan yang menitikberatkan pada peningkatan laba. Hal ini senada dengan Lumbantoran (1996) menyebutkan bahwa pada dasarnya tujuan manajemen pajak serupa dengan manajemen keuangan, yakni sama-sama bertujuan untuk memperoleh likuiditas dan laba yang cukup sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan *tax planning* PPh Pasal 21 terhadap laba pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Pasaman Barat terhadap kinerja perusahaan dan membahasnya pada suatu skripsi yang berjudul **“Implementasi Tax Planning PPh Pasal 21 sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak dan peningkatan laba serta peningkatan kesejahteraan karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, secara sederhana dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Apakah implementasi *tax planning* PPh pasal 21 terhadap pembayaran gaji karyawan dapat dijadikan sebagai upaya penghematan pembayaran pajak pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat ?
2. Apakah implementasi *tax planning* PPh pasal 21 terhadap pembayaran gaji karyawan dapat dijadikan sebagai upaya peningkatan laba pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat ?
3. Apakah implementasi *tax planning* PPh pasal 21 terhadap pembayaran gaji karyawan dapat dijadikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi *tax planning* PPh pasal 21 dapat dijadikan sebagai upaya penghematan pembayaran pajak pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui implementasi *tax planning* PPh pasal 21 dapat dijadikan sebagai upaya peningkatan laba pada PT. Perkebunan

Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat.

3. Untuk mengetahui implementasi *tax planning* PPh pasal 21 dapat dijadikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan baru khususnya dalam mengetahui Implementasi Tax Planning PPh Pasal 21 sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak dan peningkatan laba serta peningkatan kesejahteraan karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat.

2. Manfaat bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan sebagai bahan masukan mengenai Implementasi Tax Planning PPh Pasal 21 sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak dan peningkatan laba serta peningkatan kesejahteraan karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat.

3. Manfaat bagi dunia akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti-peneliti di masa akan datang mengenai Implementasi Tax Planning PPh Pasal 21

sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak dan peningkatan laba serta peningkatan kesejahteraan karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat.

1.5 Batasan Penelitian

Ruang lingkup permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Data yang digunakan adalah data tahun 2012 dan tahun 2013
2. Data utama diperoleh berdasarkan data sekunder yaitu laporan keuangan, serta data pendukung berupa dokumentasi dan wawancara terstruktur.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini terarah dan tersusun secara sistematis, maka laporan ini dibagi menjadi lima bab. Sistematika penulisan masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2. LANDASAN TEORI

Merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang tinjauan umum tentang pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), perencanaan pajak, terapan *tax planning* terkait dengan Pph Pasal 21, strategi

perencanaan Pajak PPh Pasal 21 untuk mengefisienkan beban pajak, dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan. Pembahasannya mencakup metodologi penelitian, metode pengumpulan data, jenis data dan sumber data, dan metode analisis.

BAB 4. PEMBAHASAN

Membahas tentang gambaran umum perusahaan, dan analisa data yang bertujuan untuk menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

BAB 5. PENUTUP

Memuat kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut beberapa ahli dalam buku Waluyo (2011), pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Feldmann menyatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum;
2. Soemahamidjaja menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi di atas tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak;
3. Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat

jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pengertian pajak tersebut kemudian dikoreksinya, dan berbunyi sebagai berikut: “pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib warga negara kepada kas negara yang diatur di dalam undang-undang dan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, maka terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu :

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan

Pajak merupakan pungutan wajib yang diatur di dalam undang-undang oleh pemerintah. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dikenakan atas masuknya sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung dikeluarkan terhadap keluarnya sumber daya seperti untuk konsumsi atau barang dan jasa.

Smith dan Skousen (2000) menyebutkan bahwa beban pajak langsung umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang memperoleh penghasilan, sedangkan beban pajak tidak langsung ditanggung oleh konsumen atau masyarakat. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dianggap sebagai biaya atau beban dalam menjalankan atau melakukan kegiatan usaha. Pajak sebagai beban akan mempengaruhi besarnya laba yang diterima maupun yang akan dikembalikan kepada pemegang saham. Pada dasarnya secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagikan atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Suandy (2011) menyebutkan bahwa asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Status perusahaan yang *go public* atau belum akan mempengaruhi kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan akan berusaha tampil sebaik

mungkin, sukses, dan membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan

Dalam praktek bisnis umumnya pengusaha mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban. Pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut untuk mengoptimalkan besarnya laba.

Dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka pengusaha wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian juga dengan kewajiban membayar pajak, sebab merupakan biaya yang menurunkan laba sesudah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flow*). Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui Perencanaan Pajak.

Pengelolaan kewajiban pajak tersebut sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen dalam suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak (*tax management*). Lumbantoruan (1996) menyebutkan manajemen pajak sebagai suatu strategi penghematan pajak. Dalam kamus strategi penghematan pajak (*tax saving*), selain manajemen pajak masih terdapat beberapa istilah lain seperti penyelidikan pajak (*tax investigation*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), peringanan pajak (*tax mitigation*), pergeseran pajak (*tax shifting*), perlindungan pajak (*tax shelter*) dan penyeludupan pajak (*tax evasion*). Santoso dan Rahayu (2013) mengutip Simon James dan Cristoper Nobes membuat garis pemisah antara penghindaran pajak dengan penyeludupan pajak. Penghindaran

pajak menunjuk kepada rekayasa *tax affairs* yang masih tetap dalam bingkai ketentuan pajak, sedangkan penyeludupan pajak berada di luar bingkai peraturan perpajakan. Perencanaan pajak merupakan eufimisme dari penghindaran pajak.

Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan asset dengan beberapa tujuan secara menyeluruh. Oleh karena itu, fungsi pembuatan keputusan manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu keputusan yang berkaitan dengan investasi, pendanaan, dan asset.

Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan suatu tujuan dan sasaran yang akan digunakan sebagai patokan dalam memberikan penilaian atas efisiensi keputusan keuangan. Dengan demikian, tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

2.1.4 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Untuk mencapai tujuan manajemen pajak, ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu :

- a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

- b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

2.2.1 Definisi PPh Pasal 21

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Dasar hukum PPh Pasal 21 adalah :

- Pasal 21 UU no. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU no. 17 tahun 2000.
- Peraturan Dirjen Pajak no. 15/PJ/2006 tentang Perubahan Keputusan Dirjen Pajak no. 545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Undang – undang Pajak Penghasilan no. 36 tahun 2008.

- Peraturan Menteri Keuangan no. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan no. 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan ataupun Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Karyawan Tetap ataupun Pensiunan.
- Peraturan Menteri Keuangan no. 162/PMK.011/2012, tentang PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang dihitung mulai 1 Januari 2013.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak no : PER – 31/PJ/2012.

2.2.2 Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21, meliputi :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik yang merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh karyawan atau bukan karyawan.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

3. Dana pensiun badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan – badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar :
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
 - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.2.3 Subjek Pemotong PPh Pasal 21

Subjek Pajak yang dipotong PPh Pasal 21 atau disebut Subjek Pemotongan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan, yang meliputi :

1. Karyawan
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan karyawan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g. Agen iklan.
 - h. Pengawas atau pengelola proyek.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - j. Petugas penjaga barang dagangan.
 - k. Petugas dinas luar asuransi.

1. Distributor perusahaan *multilevel* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, seperti perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya.
 - b. Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja.
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

2.2.4 Objek PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
2. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis.

3. Penghasilan karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
4. Imbalan kepada bukan karyawan, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
5. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
6. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
 - a. Bukan wajib pajak.
 - b. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
 - c. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

2.2.5 Non Objek Pasal 21

Yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak, atau diberikan oleh

wajib pajak yang dikenakan PPh final atau dikenakan PPh berdasarkan Norma Perhitungan Khusus.

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja
4. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah; atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
5. Beasiswa.
6. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

2.2.6 Kebijakan/Metode Pemotongan PPh Pasal 21

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa dilihat dari siapa yang menanggung beban, maka kebijakan atau metode pemotongan PPh Pasal 21 yang dapat dipilih oleh wajib pajak, adalah :

1. PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (potong gaji)

Metode ini lazimnya disebut Metode *Gross*. Dalam hal ini, jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga benar – benar mengurangi penghasilan.

2. PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan (ditanggung)

Metode ini lazimnya disebut Metode *Net*. Dalam hal ini, jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang

bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung biaya/beban PPh Pasal 21. Perhitungan PPh Pasal 21 tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, karena tidak dimasukkan sebagai faktor penambahan pendapatan dalam SPT PPh Pasal 21.

3. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan

Metode ini lazim disebut Metode *Gross Up*. Jika PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21. Dalam hal ini, penghitungan PPh dilakukan dengan cara *gross up* di mana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk masing – masing karyawan.

Sepintas lalu, kebijakan ini terlihat memberatkan perusahaan, karena penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak. Namun, beban perusahaan tersebut akan tereliminasi, karena PPh Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan.

Di samping memberi tunjangan PPh Pasal 21 yang besarnya sama dengan PPh terutang untuk masing – masing karyawan, perusahaan juga bisa memberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang besarnya berbeda dengan PPh terutang.

2.2.7 Akuntansi Pajak Penghasilan

Djuanda dan Lubis (2001) menyatakan bahwa Wajib Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak berdasarkan basis *netto* (*net bases of taxation*). Jadi, untuk

mendapatkan penghasilan neto sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, penghasilan brutonya terlebih dahulu dikurangi dengan beban yang dapat dikurangkan sebagai biaya. Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan atau telah dikenakan pajak penghasilan final, tidak boleh dikenakan sebagai biaya.

Dalam membebaskan biaya, undang-undang pajak penghasilan menganut konsep *match and link* (pertalian). Maksudnya adalah beban yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang ada hubungan langsung untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak. Beban ini sering disebut dengan pengurang penghasilan bruto (*deductible expenses*).

Martani (2012) dalam artikelnya yang berjudul “Akuntansi Pajak Penghasilan” menjelaskan bahwa entitas memiliki kewajiban pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di mana entitas beroperasi. Atas laba yang diperoleh entitas memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. PSAK 46 (revisi 2010): Pajak Penghasilan mengatur bagaimana entitas menyajikan dan mengungkapkan kewajiban pajak penghasilan entitas. Peraturan pajak dan standar akuntansi memiliki perbedaan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban yang dapat memunculkan aset atau liabilitas pajak tangguhan yang harus diungkapkan dan disajikan dalam laporan keuangan.

Beban pajak merupakan penjumlahan dari beban pajak kini dan beban (manfaat) pajak tangguhan. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi periode berjalan. Kewajiban (aktiva) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya, diakui sebesar pajak terutang (restitusi pajak), yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi

ED PSAK 46 (revisi 2013) menyatakan bahwa beban pajak penghasilan terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal, disajikan tersendiri dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai bagian dari laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Berikut ilustrasi tentang penyajian pajak penghasilan sebagai biaya/beban dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif

Gambar 2.1
PT. ABx
Laporan Laba Rugi Komprehensif
untuk satu tahun berakhir 31 Desember 2013

Penjualan		XXXXXX
Harga Pokok Penjualan		<u>XXXXXX</u> -
Laba Kotor Usaha		XXXXXX
Biaya Operasional :		
Biaya operasional	XXXXXX	
Gaji/THR/bonus	XXXXXX	
Tunjangan PPh Pasal 21	<u>XXXXXX</u> +	
Total Biaya Operasional		<u>XXXXXX</u> -

Laba Bersih Sebelum Pajak	XXXXXX
Pajak Penghasilan Badan	<u>XXXXXX</u> -
Laba Bersih Setelah Pajak	XXXXXX

Kredit Pajak :

PPh Pasal 25 dibayar di muka	XXXXXX
PPh Pasal 23 dibayar di muka	<u>XXXXXX</u> +
Total Kredit Pajak	<u>XXXXXX</u> -
Pendapatan Kena Pajak Kurang/Lebih Bayar	XXXXXX

(Sumber : Zain (2010))

2.3 Perencanaan Pajak

2.3.1 Istilah Perencanaan Pajak dan Manajemen Pajak

Santoso dan Rahayu (2013) menyebutkan bahwa tujuan akhir optimalisasi dan/atau minimalisasi beban pajak tidak hanya didasarkan atas suatu perencanaan yang matang, melainkan juga harus melewati tahap pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) yang baik dan terkendali. Dalam hal ini, perencanaan adalah langkah awal yang menjadi bagian kritical dari keseluruhan manajemen pajak yang lebih besar. *Tax planning* yang baik juga mensyaratkan pengendalian terhadap pemenuhan semua kewajiban perpajakan (*tax compliance administration*) agar resiko perpajakan (*tax exposure*) karena salah urus (*mis-organizing*) dapat dihindari, sebaliknya pencapaian target penghematan pajak (*tax saving*) dapat tercapai. Dalam praktek, istilah *tax planning* mungkin lebih populer dibandingkan dengan *tax management*, namun sebenarnya *tax planning* merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai

pemenuhan kewajiban perpajakan yang optimum. Setelah *tax planning* dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah melaksanakan fungsi pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian perpajakan. Bahkan, dalam situasi tertentu, kerap kali dilakukan evaluasi atas sistem informasi perpajakan yang telah dijalankan secara *partial* maupun menyeluruh.

Santoso dan Rahayu (2013) mengutip Barry Spitz menyebutkan bahwa *tax planning* adalah “*arrangement of business and personal affairs in such a way as to attract the lowest possible incidence of tax*” and “*pre arrangement of facts in the most tax favored way*”. Perencanaan pajak dilakukan melalui aransemen sedemikian rupa dari urusan bisnis dan pengaturan fakta (khususnya di bidang bisnis dan keuangan) menurut cara yang paling menguntungkan pajaknya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa *tax planning* adalah proses pengambilan *tax factor* yang relevan dan *non tax factor* yang material untuk menentukan : (i) apakah; (ii) kapan; (iii) bagaimana; dan (iv) dengan siapa (pihak mana) kita melakukan transaksi, operasi, dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan usaha maupun lainnya.

Zain (2005) secara garis besar menyebutkan bahwa *tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Lebih lanjut ia juga menyimpulkan bahwa *tax planning*

adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi beban pajak secara legal dan bukan mengurangi kesanggupan memenuhi kewajiban perpajakannya melunasi utang-utang pajaknya.

Secara teoritis perencanaan pajak adalah bagian dari manajemen pajak. Santoso dan Rahayu (2013) mengutip Ladiman Djaiz menyebutkan bahwa "*Tax management berarti melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan yang tujuannya adalah untuk peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi berarti meningkatkan laba atau penghasilan. Jadi tax planning merupakan bagian dari tax management*". Lumbantoruan (1993) juga mengemukakan bahwa secara umum "*manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan*". Lebih lanjut, Suandy (2011) mengembangkan bahwa tujuan manajemen pajak dibagi dua, yaitu : (i) menerapkan peraturan perpajakan secara benar; dan (ii) usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya, dimana keduanya dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari: (i) perencanaan pajak (*tax planning*); (ii) pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*); dan (iii) pengendalian pajak (*tax control*).

Santoso dan Rahayu (2013) mendefinisikan *tax management* sebagai suatu usaha menyeluruh yang dilakukan terus menerus oleh wajib pajak agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi

kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan Negara. Pengelolaan pajak yang ekonomis berarti bahwa *input* pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan (tugas administrasi perpajakan) dibeli/diperoleh dengan harga relatif murah. Sesuai dengan prinsip ekonomi yang menekankan bahwa *resources* untuk mencapai tujuan diperoleh dengan harga seminimal mungkin (meski sekarang, kecenderungan ini telah diperhalus dengan terminologi 'seoptimal' mungkin). Sementara efektivitas pengelolaan pajak direfleksikan dengan keberhasilan wajib pajak mempertahankan pembayaran pajak minimumnya saat kewajiban perpajakannya (*tax compliance*) diperiksa oleh pihak otoritas pajak. Koreksi minimum sebagaimana tertuang dalam surat ketetapan pajak sebagai hasil pemeriksaan pajak menunjukkan bukti efektivitas (hasil-guna) wajib pajak dalam pengelolaan administrasi perpajakannya. Efisien, menyiratkan keberhasilan wajib pajak dalam efisiensi pemanfaatan dana (*time value of money*), penerapan strategi penghematan tanpa menimbulkan masalah atau beban di kemudian hari, dan pelaksanaan tugas administrasi perpajakan secara memuaskan dalam konteks waktu dan biaya yang terukur.

Santoso dan Rahayu (2013) mengutip Roy Rohatgi menyebutkan bahwa di banyak Negara penghindaran pajak dibedakan atas penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance/tax planning/tax mitigation*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Artinya, penghindaran pajak dapat dianggap ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau tidak mempunyai tujuan bisnis yang baik (*bonafide business purpose*).

Suatu transaksi akan disebut sebagai *unacceptable tax avoidance* atau *aggressive tax avoidance* apabila memiliki ciri-ciri : (i) tidak memiliki tujuan usaha yang baik, (ii) semata-mata untuk menghindari pajak, (iii) tidak sesuai dengan *spirit & intention of parliament*, dan (iv) adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian. Sebaliknya suatu transaksi digolongkan sebagai *acceptable tax avoidance* apabila memenuhi karakteristik : memiliki tujuan usaha yang baik, bukan semata-mata untuk menghindari pajak, sesuai dengan *spirit & intention of parliament* dan tidak melakukan transaksi yang direkayasa.

Signifikansi dilakukannya manajemen perpajakan sebenarnya bermula dari hal sangat mendasar dari karakter manusia yang tidak ingin kesejahteraannya berkurang. Jadi setiap wajib pajak akan berpikir “jika bisa tidak membayar, mengapa harus bayar ? jika bisa membayar lebih kecil, mengapa bayar lebih besar?”. Namun semuanya, sekali lagi harus dilakukan dengan itikad baik dan dengan cara-cara elegan tidak melanggar rambu-rambu ketentuan peraturan perpajakan. Tujuan utama dari dilakukannya manajemen pajak adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pajak untuk maksimalisasi *net profit after tax*. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk mengelak dari kewajiban perpajakan melalui cara-cara yang melanggar aturan perpajakan.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan

pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan wajib pajak. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*) di dalam undang-undang perpajakan.

2.3.2 Aspek Legalitas Manajemen Pajak

Tax management yang bertujuan untuk meminimalisir (atau menganulir) beban pajak secara umum, dapat ditempuh melalui cara : (i) penghindaran pajak (*tax avoidance*); dan (ii) penyelundupan pajak (*tax evasion*). Perbedaan keduanya, oleh Simon James dan Christopher Nobes, didekati dari aspek legalitas, dimana *tax avoidance* umumnya dianggap sebagai upaya *tax management* yang legal karena lebih banyak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sedang *tax evasion* cenderung mengarah pada sesuatu tindak pidana perpajakan yang illegal dan berada di luar bingkai ketentuan perpajakan.

Berbicara mengenai aspek legalitas *tax management* untuk Indonesia, Yusuf (1996) berpendapat bahwa rambu-rambu yang dapat dipakai untuk menentukan apakah *tax management* itu legal (*tax avoidance*) atau tidak (*tax evasion*), adalah ketentuan Pidana Pasal 38, 39, 41, 41 A, 41 B, dan 43 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

2.3.3 Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2008) tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan Undang- Undang.

Dengan kata lain tujuan utama perencanaan pajak adalah meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan sehingga menjaga *cashflow* perusahaan secara keseluruhan.

Selain dari tujuan utama tersebut, perencanaan pajak juga mempunyai tujuan lain seperti:

a. Tujuan yang bersifat kuantitatif.

Hasil tujuan ini berupa *tax planning* yaitu beban pajak paling rendah dengan cara memilih jenis transaksi dan kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan.

b. Tujuan yang bersifat kualitatif

Dalam hal ini didasari pada pelaksanaan administrasi yang baik dan terencana, tujuan ini dapat menghindari adanya konflik yang dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian secara kualitatif akibatnya harus menanggung beban pajak dan sanksi pajak yang terhutang.

2.3.4 Motivasi Dilakukannya Manajemen Pajak

Suandy (2011) menyatakan bahwa motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari 3 unsur perpajakan, yaitu:

- a. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)
- b. Undang-Undang perpajakan (*tax law*)
- c. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Ketiga unsur tersebut terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem perpajakan.

Gunadi (1997), mengutip Simon James dan Cristopher Nobes menyebutkan bahwa motivasi dilakukannya *tax management*, diantaranya adalah

: (i) tingginya tarif pajak (*high tax rates*); (ii) kekurang-gamblangan (*imprecise*) ketentuan, baik rumusan eksplisit ketentuan maupun semangat, maksud dan tujuan implisitnya; (iii) terlalu kecilnya sanksi (*insufficient penalties*); (iv) kekurangwajaran atau kekurangmerataan (*inequity*); dan (v) distorsi dalam sistem perpajakan. Sementara Santoso dan Rahayu (2013) mengutip Salamun berpendapat bahwa setidaknya ada 4 (empat) hal yang dapat mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu (i) tarif pajak; (ii) ada tidaknya sanksi bagi pelanggar; (iii) pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten, dan konsekuensi; dan (iv) pelaksanaan sanksi secara konsisten, konsekuen dan tanpa pandang bulu.

2.3.5 Tahapan dalam Perencanaan Pajak

1. Analisa Informasi (Data) yang ada

Tahapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai *tax planning* yang paling efisien. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu :

- a. Fakta yang Relevan
- b. Faktor Pajak
- c. Faktor Non Pajak lainnya

2. Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut :

- a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.

- b. Pemilihan negara asing tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
- c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

3. Evaluasi atas Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategi perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut :

- a. Bagaimana jika perencanaan tersebut tidak dilaksanakan.
- b. Bagaimana jika perencanaan tersebut dilakukan dan berhasil dengan baik.
- c. Bagaimana jika rencana tersebut dilakukan dan gagal

Dari ketiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang berbeda. Dari hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut layak untuk dilakukan atau tidak.

4. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Rencana Pajak

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan.

5. Memutakhirkan Rencana Pajak

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

2.4 Terapan *Tax Planning* Terkait dengan PPh Pasal 21

Penerapan *tax planning* dalam PPh Pasal 21, antara lain dengan cara :

1. Pada perusahaan yang PPh badannya tidak dikenai pajak bersifat final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan (*benefit in kinds*), karena pengeluaran tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan. Sebagai gantinya untuk kesejahteraan karyawan diberikan dalam bentuk tunjangan, sehingga bisa dibiayakan (mengurangi profit).
2. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak yang bersifat final, memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan merupakan salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum PPh Pasal 21. Pilihan pemberian dalam bentuk kenikmatan/natura atau dalam bentuk tunjangan tidak mempengaruhi PPh Badan karena pendapatan perusahaan sudah dikenai PPh final. Tetapi untuk tujuan komersial, baik pemberian dalam natura, kenikmatan, atau dalam bentuk tunjangan tetap, bisa menjadi pengurang penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan netto.

3. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak bersifat final, contohnya perusahaan jasa konstruksi, maka efisiensi PPh Pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21, sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum PPh Pasal 21, selain itu pengeluaran untuk pemberian natura atau kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh badan. Contoh, pemberian makanan dan minuman bagi seluruh karyawan (Pasal 9 ayat 1e UU PPh) dan penyediaan bus antar jemput karyawan (Per-51/PJ/2009), kedua hal tersebut dapat dibiayakan tetapi tidak menambah beban PPh Pasal 21 karena tidak menambah pendapatan dalam bentuk perhitungan PPh Pasal 21 karyawan.

2.5 Alur Perencanaan Pajak PPh Pasal 21


Setiap pengusaha berusaha memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan dengan memaksimalkan nilai perusahaan, memperoleh laba sesuai dengan keinginan. Untuk mengejar laba maksimal, perusahaan melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya tersebut adalah menghemat beban pajak melalui perencanaan pajak.

Upaya penghematan beban pajak yang dilakukan perusahaan harus tetap memperhatikan peraturan perpajakan (asas legalitas). Perencanaan pajak dimulai dengan menganalisis dan memastikan metode penghitungan PPh Pasal 21 yang lebih efisien serta memperhatikan mekanisme *taxability-deductibility*.

Manajemen pajak tidak bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak yang sebenarnya terutang, tetapi hanya mengatur pajak yang dibayar tidak melebihi dari

jumlah pajak yang seharusnya dibayar sehingga efisien bagi wajib pajak tanpa melanggar ketentuan. Adanya manajemen pajak dan perencanaan pajak dalam perusahaan akan membantu wajib pajak dalam mengelola kewajibannya sehingga terhindar dari sanksi-sanksi yang timbul akibat adanya pelanggaran, serta merupakan salah satu alternatif bagi perusahaan untuk mencapai efisiensi pembebanan perusahaan.

Gambar 2.2
Alur perencanaan PPh Pasal 21



2.6 Strategi Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 untuk Mengefisienkan Beban Pajak

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Menyusun perencanaan pajak sesuai dengan kondisi perusahaan dimulai dengan strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak). Selain itu apapun dilakukan perusahaan harus bersifat legal (*tax avoidance*) supaya terhindar dari sanksi pajak dikemudian hari. Agar perencanaan pajak sesuai dengan yang diharapkan, perusahaan perlu melakukan analisis terhadap metode-metode dan kebijakan-kebijakan yang akan digunakan, serta membuat strategi agar efisiensi beban pajak dapat tercapai.

Misalnya :

- Memberi tunjangan dalam bentuk uang atau natura atau kenikmatan, karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan yang menerimanya. Pemberian tunjangan semacam ini, selain akan memberi kepuasan dan meningkatkan motivasi kerja karyawan juga akan meningkatkan produktivitas mereka.

- Perusahaan memberi tunjangan kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk fasilitas pengobatan. Apabila pemberian tunjangan kesehatan kepada karyawan diberikan dalam bentuk uang, maka dari pihak perusahaan tunjangan itu dapat diakui sebagai biaya, dan sebagai penghasilan bagi karyawan sehingga dikenai PPh Pasal 21.
- Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara memahami seluruh peraturan, menghitung pajak dengan tepat dan benar, membayar pajak serta melaporkan SPT masa dan tahunan tepat waktu.

Dari kebijakan perencanaan pajak perusahaan yang telah diterapkan, penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari perusahaan dengan menerapkan teori-teori yang tidak bertentangan dengan peraturan.

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat tiga metode yang bisa diaplikasikan, yakni metode *Net*, metode *Gross*, dan metode *Gross Up*.

a. *Net Method*

Merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan. Dalam hal ini, jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung biaya/beban PPh Pasal 21. Perhitungan PPh Pasal 21 tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, karena tidak dimasukkan sebagai faktor penambahan pendapatan dalam SPT PPh Pasal 21.

b. *Gross Method*

Merupakan metode pemotongan pajak di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

c. *Gross Up Method*

Merupakan metode pemotongan pajak, di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang di formulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan. Penggunaan metode *Gross Up* atas Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi penghasilan atau pemberi kerja didasarkan atas Pasal 4 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000.

Jika PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21. Dalam hal ini, penghitungan PPh dilakukan dengan cara *gross up* di mana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk masing – masing karyawan.

Sepintas lalu, kebijakan ini terlihat memberatkan perusahaan, karena penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak. Namun, beban perusahaan tersebut akan tereliminasi, karena PPh Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan.

Di samping memberi tunjangan PPh Pasal 21 yang besarnya sama dengan PPh terutang untuk masing – masing karyawan, perusahaan juga bisa memberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang besarnya berbeda dengan PPh terutang.

Penggunaan metode *Gross Up* adalah untuk memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan. Dengan menggunakan metode ini, karyawan

akan merasa puas karena PPh Pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan. Dengan demikian karyawan merasa diperhatikan. Meningkatnya motivasi dan kepuasan karyawan akan meningkatkan produktivitas mereka. Semua metode ini diperbolehkan undang-undang dan peraturan perpajakan.

Gambar 2.3
Rumus Tunjangan Pajak dengan Metode *Gross Up*
sesuai dengan UU PPh No. 36 tahun 2008

PKP Rp. 0 s/d Rp. 50.000.000 Pajak = $1/0,95 \{PKP \times 5\%$
PKP di atas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000 Pajak = $1/0,85 \{(PKP \times 15\%) - Rp. 5.000.000\}$
PKP di atas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000 Pajak = $1/0,75 \{(PKP \times 25\%) - Rp. 30.000.000\}$
PKP di atas Rp. 500.000.000 Pajak = $1/0,70 \{(PKP \times 35\%) - Rp. 55.000.000\}$

2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu (2004) dengan judul “Implementasi *Tax Planning* untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I” untuk menjelaskan bahwa *tax planning* yang baik dapat dijadikan suatu upaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I secara efektif dan efisien berlandaskan peraturan perpajakan yang berlaku. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem administrasi pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I. Hasilnya adalah PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I telah berupaya mengimplementasikan *tax planning* untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Implementasi *tax planning* pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I telah

didukung oleh sistem administrasi yang tertib, rapi, dan teratur sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana untuk menghasilkan penghematan pajak guna mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kinerja. Implementasi *tax planning* pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I bertujuan untuk mengelola kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2009) dengan judul “Analisis Penerapan *Tax Planning* atas Biaya Kesejahteraan Karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan” untuk menjelaskan bahwa penerapan *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan dapat meminimalkan beban pajak terutang wajib pajak badan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah biaya kesejahteraan karyawan pada PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. Hasilnya PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan telah berupaya menerapkan *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan, tetapi upaya tersebut belum maksimal karena masih terdapat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan merupakan kategori biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*non deductible*) sehingga perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan menerapkan metode *Net method* dalam perhitungan PPh Pasal 21 dimana PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan menanggung PPh Pasal 21 karyawan sehingga menyebabkan biaya yang dikeluarkan tersebut tidak dapat dikurangkan (*non deductible*) dari penghasilan bruto perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2005), “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

Menurut Sugiyono (2005), “metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

Menurut Erlina (2007), “Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh peneliti dari subyek berupa individu, organisasional, industri atau perspektif lain”.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan memahami dengan baik literatur-literatur yang menyangkut dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

2. Penelitian lapangan

Penelitian ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau langsung objek dan sasaran penelitian pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir yang meliputi :

- a. Wawancara (*interview*), yaitu penulis mengadakan wawancara dengan pihak perusahaan yang berwenang untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sehingga penulis mendapatkan gambaran tentang *tax planning* PPh 21 pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir.
- b. Pengamatan (*observasi*), yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung ke objek dan sasaran penelitian guna memperoleh informasi tentang *tax planning* PPh 21 pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir.
- c. Dokumentasi, yaitu dengan meneliti bahan-bahan tulisan perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini, misalnya struktur organisasi, laporan keuangan, dan biaya-biaya karyawan.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan.
2. Data kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka seperti laporan keuangan serta data-data lain yang dibutuhkan dalam proses penelitian.

b. Sumber Data

Data yang digunakan penulis adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan atau wawancara langsung dengan pihak perusahaan yang belum diolah dan perlu dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan proses penelitian.

3.4 Metode Analisis

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat tiga metode yang bisa diaplikasikan, yakni metode *Net*, metode *Gross*, dan metode *Gross Up*.

Net Method merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan. Dalam hal ini, jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung biaya/beban PPh Pasal 21. Perhitungan PPh Pasal 21 tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, karena tidak dimasukkan sebagai faktor penambahan pendapatan dalam SPT PPh Pasal 21.

Gross Method merupakan metode pemotongan pajak di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang terutang, akan dipotong dari gaji bulanannya. Dari sisi karyawan, beban PPh Pasal 21 tersebut akan mengurangi penghasilan karyawan yang bersangkutan. Dari sisi perusahaan, tidak ada PPh Pasal 21 karyawan yang terutang. Perusahaan hanya memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang telah dipotong tersebut.

Gross Up Method merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang di formulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan. Penggunaan metode *Gross Up* atas Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi penghasilan atau pemberi kerja didasarkan atas Pasal 4 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000.

Jika PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21. Dalam hal ini, penghitungan PPh dilakukan dengan cara *gross up* di mana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk masing – masing karyawan.

Sepintas lalu, kebijakan ini terlihat memberatkan perusahaan, karena penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak. Namun, beban perusahaan tersebut akan tereliminasi, karena PPh Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan.

Di samping memberi tunjangan PPh Pasal 21 yang besarnya sama dengan PPh terutang untuk masing – masing karyawan, perusahaan juga bisa memberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang besarnya berbeda dengan PPh terutang.

Zain (2010) menyebutkan metode *Gross Up* cocok dalam penerapan *tax planning* dalam perhitungan PPh Pasal 21, sebab penggunaan metode *Gross Up* adalah untuk memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan. Dengan menggunakan metode ini, karyawan akan merasa puas karena PPh Pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan. Dengan demikian karyawan merasa diperhatikan. Meningkatnya motivasi dan kepuasan karyawan akan meningkatkan produktivitas mereka.

Gambar 3.1
Rumus Tunjangan Pajak dengan Metode *Gross Up*
sesuai dengan UU PPh No. 36 tahun 2008

PKP Rp. 0 s/d Rp. 50.000.000 Pajak = $1/0,95 \{PKP \times 5\%$
PKP di atas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000 Pajak = $1/0,85 \{(PKP \times 15\%) - Rp. 5.000.000\}$
PKP di atas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000 Pajak = $1/0,75 \{(PKP \times 25\%) - Rp. 30.000.000\}$
PKP di atas Rp. 500.000.000 Pajak = $1/0,70 \{(PKP \times 35\%) - Rp. 55.000.000\}$

Berikut ilustrasi tentang perbandingan penerapan metode dalam perhitungan PPh Pasal 21

Tabel 3.1
Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT ABx tahun 2008

KETERANGAN	METODE GROSS	METODE NET	METODE GROSS UP
	Alt. I	Alt. II	Alt. III
Gaji	341.200.000	341.200.000	341.200.000
Uang Lembur	38.660.000	38.660.000	38.660.000
Bonus/THR	29.100.000	29.100.000	29.100.000
Tunjangan Pajak	-	-	13.668.510
Total Penghasilan Bruto	408.960.000	408.960.000	422.648.510
Biaya Jabatan	15.980.000	15.980.000	16.222.300
Total Pengurang	15.980.000	15.980.000	16.222.300
Penghasilan Netto	392.851.000	392.851.000	406.426.176
Penghasilan Netto disetahunkan	392.847.000	392.847.000	406.417.000
PTKP	223.200.000	223.200.000	223.200.000
PKP Setahun	169.647.000	169.647.000	183.226.176
PPh 21 setahun	12.142.750	12.142.750	13.668.510
Tunjangan Pajak	-	-	13.668.510
PPh 21 yang harus disetor/dipotong dari karyawan	12.142.750	12.142.750	-

(Sumber : Zain (2010))

Selanjutnya pada tabel berikut, kita akan mendapat gambaran alternatif yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan bagi karyawan dalam pemilihan dari ketiga alternatif kebijakan di bawah ini.

Tabel 3.2
Take Home Pay(THP)

KETERANGAN	METODE GROSS	METODE NET	METODE GROSS UP
	Alt. I	Alt. II	Alt. III
Gaji	341.200.000	341.200.000	341.200.000
Uang Lembur	38.660.000	38.660.000	38.660.000
Bonus/THR	29.100.000	29.100.000	29.100.000
Tunjangan Pajak	-	-	13.668.510
Penghasilan Bruto Kary.	408.960.000	408.960.000	422.648.510
PPH Pasal 21	12.142.750		13.668.510
Total THP	396.817.250	408.960.000	408.960.000

(Sumber : Zain (2010))

Berdasarkan analisis di atas, dapat kita catat beberapa poin sebagai berikut :

a. *Take Home Pay* (THP)

Secara total, alternatif III yakni metode *Gross Up* memberikan penerimaan penghasilan yang lebih besar bagi karyawan, karena *take home pay* dari penghasilannya adalah yang paling besar dibandingkan dengan alternatif lainnya. Meskipun alternatif II memberikan hasil THP yang sama dengan alternatif III, dari sisi perusahaan pemberi kerja masih harus mengeluarkan dana untuk setoran PPh Pasal 21 ke kas negara yang kini menjadi beban pemberi kerja. Jadi dari sisi pemberi kerja, alternatif III adalah yang terbaik dari alternatif lainnya untuk kesejahteraan karyawannya.

b. PPh Pasal 21 ditanggung karyawan yang bersangkutan (*Gross Method*)

- Dengan metode *Gross*, jumlah PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan karyawan atau dipotong dari gaji bulanan sebesar Rp. 12.142.750. bila jumlah PPh Pasal 21 ini di *Gross Up*, maka hasilnya adalah Rp. 13.668.510.
- Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang terutang, akan dipotongkan dari gaji bulanannya. Dari sisi karyawan, beban PPh Pasal 21 tersebut akan mengurangi penghasilan karyawan yang bersangkutan. Dari sisi perusahaan, tidak ada PPh Pasal 21 karyawan yang terutang. Perusahaan hanya memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang telah dipotong tersebut.

c. PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan (*Net Method*)

- Dalam hal ini, jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja yang bersangkutan. Dari sisi karyawan, gaji yang diterima karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung beban PPh Pasal 21. Karena jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dimasukkan dalam perhitungan SPT PPh Pasal 21, sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sebagai biaya, dan perusahaan sebagai pemotong atau pemungut pajak wajib membayar dan melaporkan ke kantor pajak.

d. PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan seluruhnya (*Gross Up Method*)

- Dengan metode *Gross Up* ini, perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dua tahap. Jumlah PPh Pasal 21 yang ditunjang seluruhnya oleh

perusahaan atau pemberi kerja adalah sebesar Rp. 13.668.510 dan jumlah ini semuanya bisa dibiayakan, sedangkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayar ke Kas Negara adalah sama besarnya dengan tunjangan pajak tersebut. Jika besarnya PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka dengan metode ini jumlah tunjangan tersebut bagi karyawan sesungguhnya tidak berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima karyawan (*take home pay*), tetapi untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang di-*Gross Up* penghasilan karyawan akan lebih besar sebesar PPh Pasal 21 yang ditambahkan. Besarnya tunjangan pajak akan sama dengan besarnya PPh Pasal 21 yang terutang, sehingga tidak berpengaruh pada penghasilan karyawan.

- Dari segi komersial, kebijakan perusahaan menetapkan metode *Gross Up* pada PPh Pasal 21 akan terlihat memberatkan perusahaan atau pemberi kerja karena biaya fiscal yang besar tersebut tampak seperti pemborosan. Namun perlu diperhatikan bahwa akibat biaya fiscal yang lebih besar akan berdampak pada laba sebelum pajaknya yang akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya PPh Badan yang terutang akan menjadi lebih kecil. Namun demikian, kenaikan beban perusahaan dari PPh Pasal 21 tersebut tereliminasi dengan penurunan PPh Badan karena beban PPh Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan, bahkan penurunan PPh Badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh Pasal 21, sehingga tercipta suatu penghematan pajak. Strategi pajak seperti ini akan

menstimulasi karyawan untuk meningkatkan produktifitasnya karena pendapatan yang diperolehnya (*take home pay*) lebih besar.

Implikasi dari kebijakan perusahaan atas penerapan dari masing-masing metode penghitungan PPh Pasal 21 (*Net Method, Gross Method, Gross Up Method*) terhadap Laporan Laba Rugi Komprehensif dan efisiensi pajak perusahaan secara komparatif dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3
PT. ABx
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Untuk tahun berakhir 31 Desember 2008

KETERANGAN	METODE GROSS	METODE NET	METODE GROSS UP
	Alt. I	Alt. II	Alt. III
Penjualan	3.431.249.158	3.431.249.158	3.431.249.158
Harga Pokok Penjualan	2.318.561.624	2.318.561.624	2.318.561.624
Laba Kotor Usaha	1.112.687.534	1.112.687.534	1.112.687.534
Biaya Operasional :			
Biaya Operasional	444.755.557	444.755.557	444.755.557
Gaji/THR/Bonus	408.960.000	408.960.000	408.960.000
Tunjangan PPh Pasal 21			13.668.510
Total Biaya Operasional	853.715.557	853.715.557	867.384.067
Laba Operasional	258.971.977	258.971.977	245.303.467
Pendapatan/biaya di luar usaha			
Pendapatan di luar usaha	164.995.183	164.995.183	164.995.183
Biaya di luar usaha	165.210.016	165.210.016	165.210.016
Rugi di luar usaha	(214.833)	(214.833)	(214.833)
Laba bersih sebelum pajak	258.757.144	258.757.144	245.088.634
PPh Badan	60.127.143	60.127.143	56.026.590
Laba bersih setelah pajak	198.630.001	198.630.001	189.062.044
Kredit Pajak			
PPh 25 dibayar di muka	3.968.500	3.968.500	3.968.500
PPh 23 dibayar di muka	24.964.135	24.964.135	24.964.135
Total kredit pajak	28.932.635	28.932.635	28.932.635
Kurang/lebih bayar	169.697.366	169.697.366	160.129.409

(Sumber : Zain (2010))

Dari laporan laba rugi komprehensif tersebut, selanjutnya kita buat perbandingan antara totalitas beban pajak perusahaan dari PPh Pasal 21 dan PPh Badan setelah perencanaan pajak PT ABx untuk menganalisis seberapa besar dampak perencanaan pajak PPh Pasal 21 tersebut pada pencapaian efisiensi pajak atau keuntungan perusahaan.

Tabel 3.4
Perbandingan antara totalitas beban pajak setelah perencanaan pajak

KETERANGAN	METODE GROSS	METODE NET	METODE GROSS UP
	Alt. I	Alt. II	Alt. III
PPh 21 (tunjangan pajak)	0	0	13.668.510
PPh Badan	60.127.143	60.127.143	56.026.590
Total Pajak (beban perusahaan)	60.127.143	60.127.143	69.695.100
PPh 21 (beban perusahaan, bukan tunjangan pajak)		12.142.750	
PPh 21 (beban pegawai)	12.142.750		
Total Pajak	72.269.893	72.269.893	69.695.100

(Sumber : Zain (2010))

KETERANGAN	METODE GROSS	METODE NET	METODE GROSS UP
	Alt. I	Alt. II	Alt. III
Laba bersih setelah pajak	198.630.001	198.630.001	189.062.044
PPh 21 (non deductible)		12.142.750	
PPh 21 (beban pegawai/non)	12.142.750		
Laba bersih setelah pajak dan beban non deductible	186.487.251	186.487.251	189.062.044

(Sumber : Zain (2010))

Penjelasan :

1. Secara total, bila diperhitungkan beban karyawan dari PPh Pasal 21 ini, maka alternatif III yakni metode *Gross Up* memberikan efisiensi pajak

yang lebih besar bagi keduanya (pemberi kerja dan karyawan), karena total pajaknya adalah yang terkecil dibanding dengan alternatif lain dengan selisih nilai sebesar Rp. 2.574.793.

2. Bila diperhitungkan beban PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan karyawan (metode *Gross*) dan beban *non-deductible* perusahaan (metode *Net*), maka metode *Gross Up* memberikan laba bersih setelah pajak dan beban *non-deductible* yang lebih besar bagi pemberi kerja dengan selisih nilai sebesar Rp. 2.574.793 yang jumlahnya sama dengan besarnya efisiensi pajak yang terdapat pada poin di atas.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir

Unit Usaha Ophir merupakan salah satu dari enam belas unit usaha yang ada di bawah pengelolaan manajemen PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero). Sebelumnya, Unit ini merupakan proyek pengembangan Perusahaan Inti Rakyat-Perkebunan (PIR-BUN) yang waktu itu (1981) dilaksanakan oleh PT Perkebunan VI. Melalui program restrukturisasi BUMN, pada tahun 1996 beberapa proyek pengembangan milik PTP VI, PTP III, IV dan VIII dikonsolidasikan oleh Pemerintah menjadi PTP Nusantara VI (Persero) yang mempunyai wilayah kerja di Sumatera Barat dan Jambi.

Unit Usaha Ophir di Pasaman Barat Sumatera Barat sudah ada sejak masa penjajahan Belanda yang pada waktu itu disebut *onderneming Ophir* dan diusahakan oleh Perusahaan *NV. Kultuur Maatschappij Ophir* yang pusatnya berkedudukan di Amsterdam Belanda.

Pada tahun 1942 Belanda menyerah kepada Jepang, dan sejak saat itu langsung Unit Usaha Ophir dikuasai Jepang sampai Indonesia merdeka tahun 1945. Tahun 1955 Unit Usaha Ophir yang tinggal dalam kehancuran ini dibeli oleh Departemen Hankam RI dari pihak konsesi Belanda.

Rencana untuk membuka kembali kebun ini gagal karena terjadi pemberontakan PRRI, sehingga bekas puing-puing peninggalan Belanda yang masih ada itu juga hancur oleh pemberontakan sehingga segala peralatan tidak dapat dipergunakan lagi.

Setelah Indonesia bebas dari perpecahan, telah banyak pihak perusahaan swasta untuk berusaha mengelolanya, tetapi belum juga dapat terwujud karena memerlukan modal dan tenaga ahli yang cukup besar.

Akhirnya pada tahun 1980 pola PIR-lah yang berhasil dibentuk, dengan nama Proyek *Nucleus Estate Smallholder Participation (NESP)* Ophir, yang merupakan salah satu proyek perkebunan yang dikembangkan pemerintah melalui pola kerja sama antara rakyat (Plasma) dan perusahaan perkebunan besar (Inti).

Proyek ini dibentuk dan dikembangkan atas prakarsa Panglima Kodam III 17 Agustus Sumbar waktu itu setelah melihat keberhasilan Proyek Kodam II Bukit Barisan di Sei Baleh Sumatera Utara yang dikelola PT Perkebunan VI (Persero). Prakarsa ini didukung oleh Gubernur Sumatera Barat dengan mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian RI melalui surat SPBN No.156/A//GUB/C/1979 dengan menugaskan PTP VI sebagai pelaksana proyek. Penugasan kepada PTP VI berkaitan dengan pemanfaatan teknis perkelapasawitan dan manajemen yang dimiliki serta berdasarkan kepada Tri Dharma perkebunan, yaitu:

1. Meningkatkan Devisa Negara
2. Menciptakan Lapangan Kerja
3. Melestarikan Sumber Daya Alam

4.1.2 Letak Geografis

PTP Nusantara VI Unit Usaha Ophir terletak di ujung Sumatera Barat yang merupakan daerah perbatasan antara Propinsi Sumatera Barat dengan Propinsi Sumatera Utara, termasuk daerah Kabupaten Pasaman Barat di

Kecamatan Luhak Nan Duo dan Kinali. Daerah ini merupakan dataran rendah bagian Barat Gunung Pasaman dan Gunung Talamau yang menghadap ke pantai Barat Sumatera Barat bagian Utara yang jaraknya dari Kota Padang \pm 186 km, ketinggian dari permukaan laut 50-164 meter, iklim/suhu 28-31°C, kelembaban udara 70-80%, jenis **tanah Andosol**, keasaman tanah (PH) 4-6, posisi geografis tepat pada garis khatulistiwa dan 100° Bujur Timur, topografis datar dan bergelombang dengan kemiringan 1-3%.

4.1.3 Pembangunan NESP Ophir

Proyek Ophir mulai dibangun pada 3 Maret 1981 dengan bantuan kredit dari Pemerintah Jerman Barat sebesar DM 65 juta sesuai dengan perjanjian pinjaman (*Loan Agreement*) No. 80.66.383 tanggal 31 Agustus 1982 antara Pemerintah RI dengan *KFW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau)*, sedangkan dari Indonesia yang ditunjuk adalah PTP VI pada saat itu.

4.1.4 Kebun PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir

a. Kebun Inti

- Luas Areal HGU

Areal Kelapa Sawit = 3.256,00 Ha.

Areal Non-Produksi

(Perumahan,PKS,Sungai/Rendahan) = 293,16 Ha.

Jumlah = 3.549,16 Ha.

- **Tenaga Kerja**

Keberadaan PTP Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir memberikan pengaruh terhadap terciptanya lapangan pekerjaan di Pasmana Barat, adapun jumlah tenaga kerja yang berada di Unit Usaha Ophir sbb.

Karyawan Pimpinan	= 14 orang
Karyawan Pelaksana	= 610 orang
Tenaga Honor	= <u>6 orang</u>
Jumlah	= 630 orang

- **Produksi Inti**

Tahun	TBS	
	Ton	Ton/Ha
2009	32.877.110.-	16.156.-
2010	36.097.530.-	20.371.-
2011	32.000.190.-	17.857.-
2012	34.619.160.-	28.261.-
2013	35.375.240.-	29.578.-

b. Kebun Plasma

- **Luas Areal HGU**

Kebun Sawit	= 4.800 Ha.
Pekarangan/Pangan	= <u>1.103 Ha.</u>
Jumlah	= 5.903 ha

- **Petani Peserta**

Purnawirawan ABRI	= 840 KK
Penduduk setempat	= 1.290 KK

Pegawai Negeri sipil

= 270 KK

Jumlah

= 2.400 KK

- **Pembayaran Kredit Plasma**

U r a i a n	Kredit (Rp)	Pengembalian (Rp)
Plasma I	3.259.111.714.-	3.259.111.714.-
Plasma II	2.132.509.577.-	2.132.509.577.-
Plasma III	3.147.155.081.-	3.147.155.081.-
Plasma IV	6.640.959.152.-	6.640.959.152.-
Plasma V	3.193.915.134.-	3.193.915.134.-
Jumlah	18.409.650.658.-	18.409.650.658.-

4.1.5 Pabrik Pengolahan Kelapa sawit

Pada awalnya kebun menghasilkan produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang masih rendah, dan pengolahannya dilakukan hanya dengan PKS Pionir berkapasitas 10 ton/jam. Sejalan dengan peningkatan produksi TBS dan perkembangan perkebunan di tengah-tengah masyarakat, pada tahun 1986 pengolahan dilakukan dengan pabrik permanen dengan kapasitas 20 ton TBS/jam (satu line). Pada 1987 telah dipasang (dua line) dengan kapasitas 20 ton TBS/jam, sehingga total kapasitas menjadi 40 ton TBS/jam atau 800 – 1000 ton TBS/hari.

4.1.6 Dampak Positif Keberadaan Unit Usaha Ophir

Dalam pelaksanaan selama 34 tahun ini, PTP Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir telah turut memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam

peningkatan pertumbuhan perekonomian (daerah), yang a.l. dapat dilihat melalui indikator:

1. Lunasnya pengembalian kredit kebun Plasma
2. Hasil kebun yang sangat baik
3. Keberhasilan organisasi petani yang cukup baik
4. Multiflier Effect di sekitar unit usaha Ophir

4.1.7 Keberhasilan Organisasi Petani

Keberhasilan petani plasma Ophir sebagaimana yang diindikasikan oleh 4 poin di atas, tidak terlepas dari *solid*-nya kerja sama mereka dalam berorganisasi. Hingga saat ini tercatat lima koperasi petani sawit (KPS) yang mengorganisir kepentingan petani plasma, yakni Plasma I (KPS Perintis), Plasma II (KPS Sejahtera), Plasma III (KPS Indah), Plasma IV (KPS Maju), Plasma V (KPS Makmur). Kelima KPS ini berada di bawah naungan koperasi sekunder Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB).

Nama KPS	Thn Tnm	Luas (Ha)	ASAL				Thn Penem patan Petani	Tahun Konv.	Lunas Tahun	Jlh Klp
			Pur	PNS	Umu m	JLH				
KPS Perintis	81/82	1.100	210	1	339	550	1983	Okt-87	Mei-92	26
KPS Sejahtera	82/83	750	207	3	165	375	1985	Ags-90	Mar-93	15
KPS Indah	83/84	1.000	103	12	385	500	1986	Sep-90	Mei-95	26
KPS Maju	85/86	1.338	320	121	228	669	1990	Ags-93	Mei-98	23
KPS Makmur	84/85	612	-	134	172	306	1989	Jul-92	Mei-95	12
Jumlah		4.800	840	271	1.289	2.400				102

Catatan: Hubungan kemitraan antara PTP Nusantara VI (Persero) dengan Plasma II s.d V selamaini cukup baik dan terjalin kemitraan yang saling menguntungkan.

4.1.8 Program PKBL

Disamping melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit melalui pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), PTP Nusantara VI (Persero), berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. 316//KMK.016/94 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) melalui pemanfaatan sebagian dari laba BUMN, juga telah menyalurkan dana sebesar Rp 1.292.105.000 kepada 105 Mitra Binaan yang berada di sekitar PTP Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir.

4.1.9 Program CSR

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2012, bahwa PTP Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir telah menyalurkan bantuan CSR sejak tahun 2009 s.d sekarang untuk disalurkan kepada lingkungan unit usaha Ophir sebesar Rp 524.710.000.

4.1.10 Kontribusi Kepada Masyarakat Setempat

PTP Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir memberikan uang kontribusi kepada Ninik-mamak/Masyarakat Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat sebesar 120.000.000 per tahun, yang diserahkan setiap bulan Nopember tahun berjalan sampai habis masa Hak Guna Usaha (HGU) Unit Usaha Ophir tahun 2017 dan telah disalurkan dari tahun 2001 s.d tahun 2014.

PTP Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir memberikan uang kontribusi kepada Ninik-mamak/Masyarakat Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat sebesar 8.000.000 per bulan dan telah diberikan sejak tahun 2004 s.d sekarang.

4.1.11 Bidang dan Kegiatan Usaha

Bidang usaha dan kegiatan usaha PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir adalah perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.

4.1.12 Produk dan Layanan Perusahaan

Produk dan layanan perusahaan PTP N VI (PERSERO) Unit Usaha Ophir adalah CPO (Crude Palm Oil) dan PKO (Palm Kernal Oil).

4.1.13 Kebijakan PTP N VI Unit Usaha Ophir dalam Pemberian Kesejahteraan Karyawan

a. Gaji Pokok

Daftar Gaji I

Sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai dengan golongan, perhitungan gaji yang dibayarkan (gaji bersih) adalah :

Jumlah Gaji Bersih = (Premi + PPh = Gaji bruto) - Jamsostek Hari tua - Panjar Gaji - Potongan Listrik (Rekening 144) – Potongan Sihata (Rekening 151) - PPH Psl 21

Daftar Gaji II

Perhitungan *Take Home Pay* (THP) atau gaji bersih yang dibayarkan adalah :

***Take Home Pay* = Jumlah Gaji Bersih - Koperasi - Toko Koperasi - Potongan PDHBI - Potongan SPBUN – IKBI - potongan BANK - Potongan Arisan**

b. Tunjangan

Perhitungan :

- Tunjangan tetap adalah 25% dari Upah
- Tunjangan Tidak Tetap adalah Penyusunan struktur dan upah, juga menyusun kompensasi lain, berupa tunjangan tidak tetap yang di tetapkan dalam ketentuan tersendiri oleh perusahaan yang tidak terpisah dari PKB ini.
- Tunjangan Fungsional adalah Karyawan yang menduduki strata IV sampai VI. Karena fungsi dan statusnya diberikan tunjangan fungsional yang besarnya tercantum dalam lampiran PKB ini.
- Tunjangan Struktural adalah Menyusun struktur dan skala upah pokok juga menyusun tunjangan struktural bagi karyawan yang menduduki jabatan puncak dan satu tingkat di bawahnya yang besarnya tercantum dalam lampiran PKB ini.
- Tunjangan Kendaraan adalah Diberikan kepada karyawan karena tugas dan fungsinya harus menggunakan kendaraan yang besarnya tercantum dalam lampiran tersebut.
- Tunjangan Kompensasi adalah Diberikan kepada karyawan golongan IID/6, IIID/11, IVB/ 6 dan IVD/6 yang sudah menjalani

golongan tersebut lebih dari 1 tahun, ketentuan lebih lanjut diatur dalam Juklak (pendidikan / pelatihan).

- Tunjangan Peneliti adalah karyawan yang memangku jabatan sebagai peneliti diberikan tunjangan peneliti berdasarkan peraturan yang berlaku.
- Tunjangan Pengemban adalah Karyawan yang bertugas didaerah pengemban diberikan tunjangan pengemban atau ketentuan lebih lanjut diatur dalam juklak (pendidikan atau peneliti).

c. Premi

Premi adalah kelebihan basis borong dari yang ditargetkan perusahaan kepada karyawan.

- Premi dibayarkan kepada karyawan strata I,II dan III
- Ketentuan tentang pemberian premi (formulasi) dirumuskan bersama SP BUN (serikat pekerja kebun) yang ditetapkan dalam surat direksi.
- Kepada karyawan yang telah memperoleh premi tidak mendapatkan lagi lembur kecuali hal-hal yang bersifat insidental dengan menerbitkan surat perintah kerja lembur (SPKL).

Premi terdapat dari Afdeling = jumlah premi dari Afdeling 1 sampai 4 + bobot % x FK x NMK = Premi hari panen / olah.

Terbentuknya Premi adalah Terdapat dari masing-masing mandor dan tergantung penghasilan panen.

= Jumlah Premi mandor panen x 150%

d. Lembur

- Pekerjaan yang dilakukan pada hari libur atau diluar jam kerja sebagai mana yang dimaksud dalam perjanjian kerja yang disebut dengan kerja lembur.
- Pada dasarnya jadwal kerja PTP Nusantara VI (persero) jumlah hari/jam kerja diatur atas kebijaksanaan pengusaha menurut kepentingan dan ketentuan perusahaan. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
- Yang berhak memperoleh upah upah kerja lembur adalah karyawan yang menduduki strata I,II,III (golongan IA sampai IID)
- Perhitungan upah lembur disesuaikan dengan strata keputusan menteri tenaga kerja republik indonesia No. Kep-102/MEN/VI/2004 tanggal 25 juli 2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur.
- Perhitungan upah lembur satu jam = $1/173 \times \text{Upah}$

Perhitungan Uang Kerja Lembur:

- Hari biasa
 - Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar uang kerja lembur sebesar 1,5 (satu setengah) kali uang lembur 1 jam.
 - Untuk setiap jam kerja selebihnya harus dibayarkan uang lembur sebesar 2 (dua) kali uang lembur 1 jam.

- Hari istirahat mingguan / hari besar
 - Untuk setiap jam kerja dalam batas 7 jam harus dibayar uang kerja lembur sebesar 2 kali uang lembur 1 jam.
 - Untuk setiap jam kerja selebihnya harus dibayarkan uang kerja lembur sebesar 3 kali uang lembur 1 jam.
- Hari lembur Nasional dan hari Raya Keagamaan.
 - Untuk setiap jam kerja dalam batas 7 jam harus dibayarkan uang kerja lembur sebesar 3 kali uang lembur 1 jam.
 - Untuk setiap jam kerja selebihnya harus dibayarkan uang lembur sebesar 4 kali uang lembur 1 jam.
 - Kepada karyawan yang telah memperoleh lembur tidak lagi mendapatkan premi.

e. Bantuan Beras untuk Karyawan

- Pekerja dapat catu beras 15kg
 - Istri dapat catu beras 9kg
 - Anak 1 dapat catu beras 1,5kg
- Tanggungans beras catu terbatas hanya untuk 3 anak
- Beras catu sudah diuangkan sesuai dengan harga beras
- Harga beras/kg x jumlah tanggungan

f. Tunjangan Cuti

Masuk dalam kolom pendapatan lain-lain, dibayarkan setelah jatuh tempo.

- Cuti panjang
- Karyawan yang telah bekerja terus menerus selama 6 tahun berhak atas cuti panjang selama 30 hari kalender. Besarnya penggantian

yang diterima berupa uang dengan perhitungan nilai penggantian setiap hari sisa cutinya $1/30 \times$ upah take home berakhir.

- **Cuti Melahirkan**
 - Karyawan wanita berhak atas cuti melahirkan sebelum 45 hari sebelum melahirkan dan 45 hari setelah melahirkan.
 - Dalam kondisi yang khusus dapat menyimpang (atas rekomendasi dokter). Namun tidak melebihi waktu 3 bulan sejak melahirkan sampai karyawan masuk kerja.
 - Selama cuti melahirkan karyawan yang bersangkutan mendapatkan upah.
 - Karyawan yang mengalami gugur kandungan berdasarkan surat keterangan dokter dan diperkuat oleh dokter yang ditunjuk perusahaan berhak atas istirahat 45 hari kalender.

- **Cuti haid**
 - Karyawan wanita yang dalam masa haid merasakan sakit, tidak wajib kerja pada hari pertama dan hari kedua pada waktu haid.
 - Izin tidak masuk kerja karna adanya halangan tersebut diatas wajib diberikan apabila diminta diberitahukan oleh karyawan tersebut kepada atasan langsung mendapatkan upah.
 - Apabila diperlukan penentuan untuk menjalani cuti haid dapat diberikan dari surat keterangan dokter perusahaan / petugas kesehatan.

- Cuti diluar tanggungan perusahaan.
 - Memiliki masa kerja minimal 5 tahun terus menerus pada perusahaan.
 - Dapat diizinkan untuk jangka waktu minimal 1 bulan kerja maksimal 3 bulan.
 - Izin diberikan 1 kali selama yang bersangkutan menjadi karyawan perusahaan.
 - Dan masih ada ketentuan-ketentuan lain yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Rumus : 6% dari gaji pokok (cuti tahunan)


g. Jubelium

Penghargaan masa kerja selama 25,30 dan 35 tahun

- 25 tahun masa kerja (jubelium 1)
 - Surat / piagam dari perusahaan.
 - Diberi uang jubelium sebesar 5 kali upah pokok, tergantung golongan.
 - Cenderamata Cincin 10gr.
- 30 tahun masa kerja (jubelium2)
 - Penghargaan berupa piagam dari perusahaan.
 - Diberi uang jubelium sebesar 2 kali upah pokok.
 - Tidak dapat cendramata.
- 35 tahun masa kerja (jubelium 3)
 - Penghargaan berupa piagam dari perusahaan.
 - Diberi uang jubelium sebesar 3 kali upah pokok.

4.1.14 Proses Pembayaran Gaji

Gambar 4.1
Proses Pembayaran Gaji



4.1.15 Laporan Keuangan Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir tidak menggunakan laporan laba rugi dalam menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan memberikan informasi mengenai kemampuan (potensi) perusahaan dalam menghasilkan laba (kinerja) selama periode tertentu. PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir menggunakan neraca percobaan sebagai media untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Hal ini sesuai dengan keputusan manajemen perusahaan BUMN yang menyatakan bahwa hanya kantor pusat dari masing-masing unit yang berhak mengeluarkan laporan laba rugi perusahaan. Selain itu, faktor ketidaksamaan kondisi masing-masing unit (kondisi unit perusahaan laba atau rugi) menjadi salah satu alasan mengapa unit tidak berhak mengeluarkan laporan laba rugi. Dalam hal ini, PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) pusat yang berkedudukan di Jambi yang berhak mengeluarkan laporan laba rugi.

PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir selaku unit dari PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) wajib membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahun dan Rencana Kerja dan Anggaran Operasional (RKAO) setiap bulan sebagai alat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Tabel 4.1
Neraca Percobaan Desember 2012

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) OPHIR		NERACA PERCOBAAN (PB-71) [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT				Bulan Halaman	Desember 2012 : 1 dari 1
REKNU M	REKNUM	SALDO AWAL BULAN		MUTASI BULAN INI		SALDO AKHIR BULAN	
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
XXXXXXXX	Aset, Rekening Koran, dan Ekuitas	174,765,301,885	410,064,743,669	15,249,033,076	36,204,885,977	189,375,523,707	445,630,818,392
XXXXXXXX	Rekening Keuangan	1,421,568,845	9,529,467,601	61,154,749,071	57,249,244,956	879,734,606	5,082,129,247
XXXXXXXX	Rekening Netral	62,527,811,679	61,569,005,113	14,398,965,686	15,357,772,252	59,838,986,829	59,838,986,829
XXXXXXXX	Persediaan Bahan Baku dan Pelengkap	3,237,031,375	3,727,074	2,324,184,094	2,421,250,771	3,139,964,698	3,727,074
XXXXXXXX	Biaya Tidak Langsung	17,620,491,813	296,517,567	1,927,749,798	684,526,852	18,909,397,879	342,200,687
XXXXXXXX	Biaya Langsung	239,147,760,709	16,567,083,624	18,661,086,166	1,780,509,331	257,628,467,724	18,167,213,804
XXXXXXXX	Pendapatan Lain ² , Biaya Lain ² , Rekg. Laba Rugi	628,642,035	1,318,063,693	58,261,714	75,839,466	671,068,179	1,378,067,589
TOTAL	TOTAL	499,348,608,341	499,348,608,341	113,774,029,605	113,774,029,605	530,443,143,622	530,443,143,622

((Sumber : PTPN VI Ophir (2012))

Tabel 4.2
Neraca Percobaan Desember 2013

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) OPHIR		NERACA PERCOBAAN (PB-71) [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT				Bulan Halaman	Desember 2013 : 1 dari 1
REKNU M	REKNUM	SALDO AWAL BULAN		MUTASI BULAN INI		SALDO AKHIR BULAN	
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
XXXXXXXX	Aset, Rekening Koran, dan Ekuitas	210,464,346,218	441,851,126,818	6,563,086,060	28,179,626,195	214,887,761,525	467,891,082,260
XXXXXXXX	Rekening Keuangan	796,607,171	4,311,655,631	71,263,780,463	73,243,453,617	191,838,336	5,686,559,950
XXXXXXXX	Rekening Netral	62,102,676,521	61,965,246,761	14,291,415,957	14,428,845,717	58,511,946,945	58,511,946,945
XXXXXXXX	Persediaan Bahan Baku dan Pelengkap	2,406,795,790	3,727,074	632,282,111	1,405,403,433	1,633,674,468	3,727,074
XXXXXXXX	Biaya Tidak Langsung	21,786,336,862	11,974,296,208	2,165,319,726	1,025,134,666	23,903,452,156	12,951,226,442
XXXXXXXX	Biaya Langsung	238,170,427,096	14,824,448,116	24,324,070,676	1,097,261,276	262,494,497,772	15,921,709,392
XXXXXXXX	Pendapatan Lain ² , Biaya Lain ² , Rekg. Laba Rugi	784,767,613	1,581,456,663	185,822,195	46,052,284	970,589,808	1,627,508,947
TOTAL	TOTAL	536,511,957,271	536,511,957,271	119,425,777,188	119,425,777,188	562,593,761,010	562,593,761,010

((Sumber : PTPN VI Ophir (2013))

Tabel 4.3
Reknum Rekening Keuangan 2012

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) OPHIR		NERACA PERCOBAAN (PB-71) [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT				Bulan Halaman	Desember 2012 : 1 dari 1
REKNU M	URAIAN	SALDO AWAL BULAN		MUTASI BULAN INI		SALDO AKHIR BULAN	
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
xxxxxxx	Kas Operasional	129,700	-	2,121,308,372	2,121,401,722	36,350	-
xxxxxxx	Bank	1,049,965,481	-	16,376,881,676	16,595,034,829	831,812,328	-
xxxxxxx	Pinjaman Karyawan Golongan III dan IV	-	-	1,424,407	1,424,407	-	-
xxxxxxx	Pinjaman Karyawan Golongan I dan II	3,777,736	-	39,272,536	37,764,145	5,286,127	-
xxxxxxx	Uang Muka Gaji Karyawan Pelaksana	-	-	63,500,000	63,500,000	-	-
xxxxxxx	Asuransi dan Beban Dibayar dimuka	367,695,928	-	51,873,225	376,969,352	42,599,801	-
xxxxxxx	Koperasi Karyawan dan Premi Jamsostek Kary.	-	45,501,760	216,383,960	225,590,780	-	54,708,580
xxxxxxx	Honor, Beban Tenaga Kerja dan Beban Sosial	-	2,810,741,634	3,078,255,127	2,463,687,500	-	2,196,174,007
xxxxxxx	Koperasi Karyawan dan TBS	-	1,775,065,725	13,892,378,986	14,809,922,764	-	2,692,609,503
xxxxxxx	PPH Psl 21 Karyawan Golongan III dan IV	-	10,282,171	10,282,171	14,474,253	-	14,474,253
xxxxxxx	PPH Psl 21 Karyawan Golongan I dan II	-	39,206,754	39,206,754	113,822,362	-	113,822,362
xxxxxxx	PPH Psl 21 Honor	-	121,875	121,875	121,875	-	121,875
xxxxxxx	PPH Psl 21 PKWT	-	922,379	922,379	1,512,721	-	1,512,721
xxxxxxx	PPH Psl 23	-	7,542,239	16,209,298	17,373,005	-	8,705,946
xxxxxxx	PPN Masukan yang tidak Dapat Dikreditkan	-	-	625,048,090	625,048,090	-	-
xxxxxxx	PPN Masukan yang Dapat Dikreditkan	-	-	149,110,881	149,110,881	-	-
xxxxxxx	Iuran Karyawan	-	-	36,338,350	36,338,350	-	-
xxxxxxx	Rekening Koran Ophir	-	4,840,083,064	5,952,304,139	1,112,221,075	-	-
xxxxxxx	Pembelian Tunai	-	-	49,956,900	49,956,900	-	-
xxxxxxx	Kontrol Mutasi Kas dan Bank	-	-	18,433,969,945	18,433,969,945	-	-
TOTAL		1,421,568,845	9,529,467,601	61,154,749,071	57,249,244,956	879,734,606	5,082,129,247

((Sumber : PTPN VI Ophir (2013))

Tabel 4.4
Reknum Rekening Keuangan 2013

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) OPHIR		NERACA PERCOBAAN (PB-71) [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT				Bulan Halaman	Desember 2013 : 1 dari 1
REKNU M	URAIAN	SALDO AWAL BULAN		MUTASI BULAN INI		SALDO AKHIR BULAN	
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
xxxxxxx	Kas Operasional	432,000	-	2,387,143,590	2,387,452,740	122,850	-
xxxxxxx	Bank	383,858,835	-	21,800,853,544	22,049,407,645	135,304,734	-
xxxxxxx	Pinjaman Karyawan Golongan III dan IV	-	-	3,302,519	3,302,519	-	-
xxxxxxx	Pinjaman Karyawan Golongan I dan II	8,096,673	-	38,815,363	38,978,333	7,933,703	-
xxxxxxx	Uang Muka Gaji Karyawan Pelaksana	-	-	61,800,000	61,800,000	-	-
xxxxxxx	Asuransi dan Beban Dibayar dimuka	404,219,663	-	14,244,500	369,987,117	48,477,046	-
xxxxxxx	Koperasi Karyawan dan Premi Jamsostek Kary.	-	474,311,043	719,932,500	672,770,874	3	427,149,420
xxxxxxx	Honor, Beban Tenaga Kerja dan Beban Sosial	-	1,978,660,755	1,978,660,755	2,021,211,531	-	2,021,211,531
xxxxxxx	Koperasi Karyawan dan TBS	-	1,364,491,160	18,841,771,328	20,138,563,044	-	3,156,305,065
xxxxxxx	PPh Psl 21 Karyawan Golongan III dan IV	-	6,508,185	19,915,190	511,254,507	-	2,825,313
xxxxxxx	PPh Psl 21 Karyawan Golongan I dan II	-	24,686,085	24,686,085	65,630,984	-	65,630,984
xxxxxxx	PPh Psl 21 Honor	-	121,875	121,875	226,058	-	226,058
xxxxxxx	PPh Psl 21 PKWT	-	2,356,994	2,356,994	3,115,958	-	3,115,958
xxxxxxx	PPh Psl 23	-	7,456,429	47,028,564	49,667,756	-	10,095,621
xxxxxxx	PPN Masukan yang tidak Dapat Dikreditkan	-	-	303,238,769	303,238,769	-	-
xxxxxxx	PPN Masukan yang Dapat Dikreditkan	-	-	102,529,872	102,529,872	-	-
xxxxxxx	Iuran Karyawan	-	-	44,895,970	44,895,970	-	-
xxxxxxx	Rekening Koran Ophir	-	453,063,105	695,721,745	242,658,640	-	-
xxxxxxx	Pembelian Tunai	-	-	49,964,600	49,964,600	-	-
xxxxxxx	Kontrol Mutasi Kas dan Bank	-	-	24,126,796,700	24,126,796,700	-	-
	TOTAL	796,607,171	4,311,655,631	71,263,780,463	73,243,453,617	191,838,336	5,686,559,950

((Sumber : PTPN VI Ophir (2013))

4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir **Tuan** Apada bulan Desember 2013.

Tahap I

Pada Tahap I, akan dihitung besarnya jumlah penghasilan kena pajak (PKP) tanpa tunjangan pajak.

Gaji		4.754.037
Tunjangan Tetap		1.584.679
Tunjangan Fungsional		1.545.000
Kompensasi RALB		344.763
Kompensasi BBM		713.106
Jabatan Puncak		918.750
BPAS		625.000
Jamsostek Beban Perusahaan		<u>287.778+</u>
Jumlah		10.773.113
Pengurang :		
Jamsostek Beban Perusahaan	287.778	
Jamsostek Beban Karyawan	126.774	
Pensiun Beban Karyawan	122.310	
Rekening 151	<u>2.280.002 +</u>	
Jumlah Pengurang		<u>2.816.864 -</u>
Jumlah Penghasilan Netto Sebulan		7.956.249
Penghasilan Netto Setahun		95.474.988
PTKP (K/3)		
Diri Wajib Pajak	24.300.000	
Kawin	2.025.000	
Tanggungans 3 orang	<u>6.075.000 +</u>	
Jumlah		<u>32.400.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak		63.074.988

PPh Terutang	
5 % x 50.000.000	= 2.500.000
15 % x (63.074.988 – 50.000.000)	= <u>1.961.248</u> +
Jumlah PPh setahun	4.461.248
Jumlah PPh sebulan	371.770

Karena PKP ada pada lapisan tarif ke 2, maka rumus *gross up* yang diterapkan adalah lapisan ke 2

$$\begin{aligned} \text{Lapisan ke 2} &= \frac{(\text{PKP} \times 15\%) - 5.000.000}{0,85} \\ \text{Tunjangan Pajak} &= \frac{(63.074.988 \times 15\%) - 5.000.000}{0,85} \\ \text{Tunjangan Pajak} &= 5.248.527 \\ \text{Tunjangan Pajak Sebulan} &= 437.377 \end{aligned}$$

Tahap II

Setelah diperoleh berapa tunjangan pajak, maka hasil tersebut dimasukkan sebagai unsur penghasilan wajib pajak. Perhitungan ini memperlihatkan bahwa jumlah PPh harus sama dengan tunjangan pajak.

Gaji	4.754.037
Tunjangan Tetap	1.584.679
Tunjangan Fungsional	1.545.000
Tunjangan Pajak	437.377
Kompensasi RALB	344.763
Kompensasi BBM	713.106
Jabatan Puncak	918.750
BPAS	625.000

Jamsostek Beban Perusahaan		<u>287.778+</u>
Jumlah		11.210.490
Pengurang :		
Jamsostek Beban Perusahaan	287.778	
Jamsostek Beban Karyawan	126.774	
Pensiun Beban Karyawan	122.310	
Rekening 151	<u>2.280.002 +</u>	
Jumlah Pengurang		<u>2.816.864 -</u>
Jumlah Penghasilan Netto Sebulan		8.393.626
Penghasilan Netto Setahun		100.723.512
PTKP (K/3)		
Diri Wajib Pajak	24.300.000	
Kawin	2.025.000	
Tanggungan 3 orang	<u>6.075.000 +</u>	
Jumlah		<u>32.400.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak		68.323.512
PPh Terutang		
5 % x 50.000.000	= 2.500.000	
15 % x (68.323.512 – 50.000.000)	= <u>2.748.526 +</u>	
Jumlah PPh Terutang Setahun	5.248.526	
Jumlah PPh Terutang Sebulan	437.377	

Berikut gambaran alternatif yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan bagi karyawan dalam pemilihan dari ketiga alternatif kebijakan di bawah ini.

Tuan A

Tabel 4.5
Take Home Pay (THP)

KETERANGAN	METODE GROSS	METODE NET	METODE GROSS UP
	Alt. I	Alt. II	Alt. III
Gaji	4,754,037	4,754,037	4,754,037
Tunjangan Tetap	1,584,679	1,584,679	1,584,679
Tunj. Fungsional	1,545,000	1,545,000	1,545,000
Kompensasi RALB/T	344,763	344,763	344,763
Kompensasi BBM	713,106	713,106	713,106
Jabatan Puncak	918,750	918,750	918,750
BPAS	625,000	625,000	625,000
Jamsostek B. Perusahaan	287,778	287,778	287,778
Tunj. PPh Pasal 21	-	-	437,377
Jumlah Peng. Bruto	10,773,113	10,773,113	11,210,490
Potongan			
Jamsostek B. Perusahaan	287,778	287,778	287,778
Jamsostek B. Kary.	126,774	126,774	126,774
Pensiun	122,310	122,310	122,310
Rekening 151	2,280,002	2,280,002	2,280,002
PPh Pasal 21	371,770		437,377
Jumlah Potongan	3,188,634	2,816,864	3,254,241
THP	7,584,479	7,956,249	7,956,249

(Sumber : Data yang diolah penulis (2014))

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir **Tuan B** pada bulan Desember 2012.

Tahap I

Pada Tahap I, akan dihitung besarnya jumlah penghasilan kena pajak (PKP) tanpa tunjangan pajak.

Gaji		3.047.534
Tunjangan Tetap		1.015.845
Tunjangan Fungsional		2.550.000
Kompensasi RALB		211.007
Kompensasi BBM		457.130
Jabatan Puncak		1.837.500
BPAS		0
Jamsostek Beban Perusahaan		<u>172.287 +</u>
Jumlah		9.291.303
Pengurang :		
Jamsostek Beban Perusahaan	172.287	
Jamsostek Beban Karyawan	81.268	
Pensiun Beban Karyawan	75.020	
Rekening 151	<u>4.188.336 +</u>	
Jumlah Pengurang		<u>4.629.127 -</u>
Jumlah Penghasilan Netto Sebulan		4.662.176
Penghasilan Netto Setahun		55.946.112
PTKP (K/0)		
Diri Wajib Pajak	24.300.000	
Kawin	<u>2.025.000 +</u>	
Jumlah		<u>26.325.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak		29.621.112

PPh Terutang	
5 % x 29.621.112	= 1.481.055
Jumlah PPh setahun	1.481.055
Jumlah PPh sebulan	123.421

Karena PKP ada pada lapisan tarif ke 1, maka rumus *gross up* yang diterapkan adalah lapisan ke 1

$$\text{Lapisan ke 1} = \frac{(\text{PKP} \times 5\%)}{0.95}$$

$$\text{Tunjangan Pajak} = \frac{(29.621.112 \times 5\%)}{0,95}$$

$$\text{Tunjangan Pajak} = 1.559.005$$

$$\text{Tunjangan Pajak Sebulan} = 129.917$$

Tahap II

Setelah diperoleh berapa tunjangan pajak, maka hasil tersebut dimasukkan sebagai unsur penghasilan wajib pajak. Perhitungan ini memperlihatkan bahwa jumlah PPh harus sama dengan tunjangan pajak.

Gaji	3.047.534
Tunjangan Tetap	1.015.845
Tunjangan Fungsional	2.550.000
Tunjangan Pajak	129.917
Kompensasi RALB	211.007
Kompensasi BBM	457.130
Jabatan Puncak	1.837.500
BPAS	0
Jamsostek Beban Perusahaan	<u>172.287</u> +
Jumlah	9.421.220

Pengurang :		
Jamsostek Beban Perusahaan	172.287	
Jamsostek Beban Karyawan	81.268	
Pensiun Beban Karyawan	75.020	
Rekening 151	<u>4.188.336</u>	+
Jumlah Pengurang		<u>4.629.127</u> -
Jumlah Penghasilan Netto Sebulan		4.792.093
Penghasilan Netto Setahun		57.505.116
PTKP (K/0)		
Diri Wajib Pajak	24.300.000	
Kawin	<u>2.025.000</u>	+
Jumlah		<u>26.325.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak		31.180.116
PPh Terutang		
5 % x 31.180.116	= 1.559.005	
Jumlah PPh setahun	1.559.005	
Jumlah PPh sebulan	129.917	

Berikut gambaran alternatif yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan bagi karyawan dalam pemilihan dari ketiga alternatif kebijakan di bawah ini.

Tuan B

Tabel 4.6
Take Home Pay (THP)

KETERANGAN	METODE GROSS	METODE NET	METODE GROSS UP
	Alt. I	Alt. II	Alt. III
Gaji	3,047,534	3,047,534	3,047,534
Tunjangan Tetap	1,015,845	1,015,845	1,015,845
Tunj. Fungsional	2,550,000	2,550,000	2,550,000
Kompensasi RALB/T	221,007	221,007	221,007
Kompensasi BBM	457,130	457,130	457,130
Jabatan Puncak	1,837,500	1,837,500	1,837,500
BPAS	-	-	-
Jamsostek B. Perusahaan	172,287	172,287	172,287
Tunj. PPh Pasal 21	-	-	129,917
Jumlah Peng. Bruto	9,301,303	9,301,303	9,431,220
Potongan			
Jamsostek B. Perusahaan	172,287	172,287	172,287
Jamsostek B. Kary.	81,268	81,268	81,268
Pensiun	75,020	75,020	75,020
Rekening 151	4,188,336	4,188,336	4,188,336
PPh Pasal 21	123,421	-	129,917
Jumlah Potongan	4,640,332	4,516,911	4,646,828
THP	4,660,971	4,784,392	4,784,392

(Sumber : Data yang diolah penulis(2014))

4.2.2 Perbandingan Penerapan Metode dalam Perhitungan PPh Pasal 21

Berikut perbandingan penerapan metode dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir.

Tabel 4.7
Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2012

KETERANGAN	METODE GROSS	METODE NET	METODE GROSS UP
	Alt. I	Alt. II	Alt. III
Gaji Pokok	665,888,319	665,888,319	665,888,319
Tunjangan Tetap	221,962,787	221,962,787	221,962,787
Komp. RALB	26,036,044	26,036,044	26,036,044
Komp. Transportasi	99,883,264	99,883,264	99,883,264
Komp. Pemondokan	59,300,000	59,300,000	59,300,000
Komp. Sepeda Motor	4,125,000	4,125,000	4,125,000
Santunan Mandor	-	-	-
Jamsostek B. Perusahaan	40,308,449	40,308,449	40,308,449
Beras	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	11,880,235	11,880,235	11,880,235
Premi Panen	394,949,738	394,949,738	394,949,738
Premi Pengolahan	292,886,533	292,886,533	292,886,533
Premi Pemel	-	-	-
Tunjangan PPh Pasal 21	-	-	40,525,896
Premi Prestasi	-	-	-
LBR. Dinas	33,577,626	33,577,626	33,577,626
Gaji Bruto	1,850,797,995	1,850,797,995	1,891,323,891
Pengurang			
Jamsostek B. Perusahaan	40,308,449	40,308,449	40,308,449
Jamsostek B. Karyawan	17,757,053	17,757,053	17,757,053
Pensiun B. Karyawan	16,391,885	16,391,885	16,391,885
Panjar Gaji	63,500,000	63,500,000	63,500,000
Potongan Mangkir	61,750	61,750	61,750
Rekening 144	33,332,304	33,332,304	33,332,304
Rekening 151	9,525,000	9,525,000	9,525,000
Jumlah Pengurang	180,876,441	180,876,441	180,876,441
Gaji Netto	1,669,921,554	1,669,921,554	1,710,447,450
PPh Pasal 21	36,841,723	36,841,723	40,525,896
Tunjangan PPh Pasal 21	-	-	40,525,896
PPh Pasal 21 yang harus disetor/dipotong dari karyawan	36,841,723	36,841,723	-

(Sumber : Data yang diolah penulis(2014))

Selanjutnya pada tabel berikut, kita akan mendapat gambaran alternatif yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan bagi karyawan dalam pemilihan dari ketiga alternatif kebijakan di bawah ini.

Tabel 4.8
Take Home Pay (THP)

KETERANGAN	METODE GROSS	METODE NET	METODE GROSS UP
	Alt. I	Alt. II	Alt. III
Gaji Pokok	665,888,319	665,888,319	665,888,319
Tunjangan Tetap	221,962,787	221,962,787	221,962,787
Komp. RALB	26,036,044	26,036,044	26,036,044
Komp. Transportasi	99,883,264	99,883,264	99,883,264
Komp. Pemandokan	59,300,000	59,300,000	59,300,000
Komp. Sepeda Motor	4,125,000	4,125,000	4,125,000
Santunan Mandor	-	-	-
Jamsostek B. Perusahaan	40,308,449	40,308,449	40,308,449
Beras	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	11,880,235	11,880,235	11,880,235
Premi Panen	394,949,738	394,949,738	394,949,738
Premi Pengolahan	292,886,533	292,886,533	292,886,533
Premi Pemel	-	-	-
Tunjangan PPh Pasal 21	-	-	40,525,896
Premi Prestasi	-	-	-
LBR. Dinas	33,577,626	33,577,626	33,577,626
Gaji Bruto	1,850,797,995	1,850,797,995	1,891,323,891
Pengurang			
Jamsostek B. Perusahaan	40,308,449	40,308,449	40,308,449
Jamsostek B. Karyawan	17,757,053	17,757,053	17,757,053
Pensiun B. Karyawan	16,391,885	16,391,885	16,391,885
Panjar Gaji	63,500,000	63,500,000	63,500,000
Potongan Mangkir	61,750	61,750	61,750
Rekening 144	33,332,304	33,332,304	33,332,304
Rekening 151	9,525,000	9,525,000	9,525,000
PPh Pasal 21	36,841,723	-	40,525,896
Jumlah Pengurang	217,718,164	180,876,441	221,402,337
Total THP	1,633,079,831	1,669,921,554	1,669,921,554

(Sumber : Data yang diolah penulis (2014))

Tabel 4.9
Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2013

KETERANGAN	METODE GROSS	METODE NET	METODE GROSS UP
	Alt. I	Alt. II	Alt. III
Gaji Pokok	741,346,127	741,346,127	741,346,127
Tunjangan Tetap	247,115,365	247,115,365	247,115,365
Komp. RALB	39,609,066	39,609,066	39,609,066
Komp. Transportasi	111,201,926	111,201,926	111,201,926
Komp. Pemondokan	60,375,000	60,375,000	60,375,000
Komp. Sepeda Motor	4,748,192	4,748,192	4,748,192
Santunan Mandor	-	-	-
Jamsostek B. Perusahaan	44,876,135	44,876,135	44,876,135
Beras	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	3,376,465	3,376,465	3,376,465
Premi Panen	315,798,584	315,798,584	315,798,584
Premi Pengolahan	324,329,195	324,329,195	324,329,195
Premi Pemel	-	-	-
Tunjangan PPh Pasal 21	-	-	23,344,863
Premi Prestasi	-	-	-
LBR. Dinas	41,373,773	41,373,773	41,373,773
Gaji Bruto	1,934,149,828	1,934,149,828	1,957,494,691
Pengurang			
Jamsostek B. Perusahaan	44,876,135	44,876,135	44,876,135
Jamsostek B. Karyawan	19,769,248	19,769,248	19,769,248
Pensiun B. Karyawan	19,073,840	19,073,840	19,073,840
Panjar Gaji	61,800,000	61,800,000	61,800,000
Potongan Mangkir	-	-	-
Rekening 144	33,768,298	33,768,298	33,768,298
Rekening 151	9,270,000	9,270,000	9,270,000
Jumlah Pengurang	188,557,521	188,557,521	188,557,521
Gaji Netto	1,745,592,307	1,745,592,307	1,768,937,170
PPh Pasal 21	21,222,603	21,222,603	23,344,863
Tunjangan Pajak	-	-	23,344,863
PPh Pasal 21 yang harus disetor/dipotong dari karyawan	21,222,603	21,222,603	-

(Sumber : Data yang diolah penulis (2014))

Selanjutnya pada tabel berikut, kita akan mendapat gambaran alternatif yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan bagi karyawan dalam pemilihan dari ketiga alternatif kebijakan di bawah ini.

Tabel 4.10
Take Home Pay (THP)

KETERANGAN	METODE GROSS	METODE NET	METODE GROSS UP
	Alt. I	Alt. II	Alt. III
Gaji Pokok	741,346,127	741,346,127	741,346,127
Tunjangan Tetap	247,115,365	247,115,365	247,115,365
Komp. RALB	39,609,066	39,609,066	39,609,066
Komp. Transportasi	111,201,926	111,201,926	111,201,926
Komp. Pemondokan	60,375,000	60,375,000	60,375,000
Komp. Sepeda Motor	4,748,192	4,748,192	4,748,192
Santunan Mandor	-	-	-
Jamsostek B. Perusahaan	44,876,135	44,876,135	44,876,135
Beras	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	3,376,465	3,376,465	3,376,465
Premi Panen	315,798,584	315,798,584	315,798,584
Premi Pengolahan	324,329,195	324,329,195	324,329,195
Premi Pemel	-	-	-
Tunjangan PPh Pasal 21	-	-	23,344,863
Premi Prestasi	-	-	-
LBR. Dinas	41,373,773	41,373,773	41,373,773
Gaji Bruto	1,934,149,828	1,934,149,828	1,957,494,691
Pengurang			
Jamsostek B. Perusahaan	44,876,135	44,876,135	44,876,135
Jamsostek B. Karyawan	19,769,248	19,769,248	19,769,248
Pensiun B. Karyawan	19,073,840	19,073,840	19,073,840
Panjar Gaji	61,800,000	61,800,000	61,800,000
Potongan Mangkir	-	-	-
Rekening 144	33,768,298	33,768,298	33,768,298
Rekening 151	9,270,000	9,270,000	9,270,000
PPh Pasal 21	21,222,603	-	23,344,863
Jumlah Pengurang	209,780,124	188,557,521	211,902,384
Total THP	1,724,369,704	1,745,592,307	1,745,592,307

(Sumber : Data yang diolah penulis (2014))

Berdasarkan analisis di atas, dapat kita catat beberapa poin sebagai berikut :

a. *Take Home Pay* (THP)

Secara total, alternatif III yakni metode *Gross Up* memberikan penerimaan penghasilan yang lebih besar bagi karyawan, karena *take home pay* dari penghasilannya adalah yang paling besar dibandingkan dengan alternatif lainnya. Meskipun alternatif II memberikan hasil THP yang sama dengan alternatif III, dari sisi perusahaan pemberi kerja masih harus mengeluarkan dana untuk setoran PPh Pasal 21 ke kas negara yang kini menjadi beban pemberi kerja. Jadi dari sisi pemberi kerja, alternatif III adalah yang terbaik dari alternatif lainnya untuk kesejahteraan karyawannya.

b. PPh Pasal 21 ditanggung karyawan yang bersangkutan (*Gross Method*)

- Dengan metode *Gross*, jumlah PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan karyawan atau dipotong dari gaji bulanan sebesar Rp. 36.841.723 pada tahun 2012 dan Rp. 21.222.603 pada tahun 2013. Bila jumlah PPh Pasal 21 ini di *Gross Up*, maka hasilnya adalah Rp. 40.525.896 pada tahun 2012 dan Rp. 23.344.863 pada tahun 2013.
- Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang terutang, akan dipotong dari gaji bulannya. Dari sisi karyawan, beban PPh Pasal 21 tersebut akan mengurangi penghasilan karyawan yang bersangkutan. Dari sisi perusahaan, tidak ada PPh Pasal 21 karyawan yang terutang. Perusahaan hanya memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang telah dipotong tersebut.

c. PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan (*Net Method*)

- Dalam hal ini, jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja yang bersangkutan. Dari sisi karyawan, gaji yang diterima karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung beban PPh Pasal 21. Karena jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dimasukkan dalam perhitungan SPT PPh Pasal 21, sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sebagai biaya, dan perusahaan sebagai pemotong atau pemungut pajak wajib membayar dan melaporkan ke kantor pajak.

d. PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan seluruhnya (*Gross Up Method*)

- Dengan metode *Gross Up* ini, perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dua tahap. Jumlah PPh Pasal 21 yang ditunjang seluruhnya oleh perusahaan atau pemberi kerja adalah sebesar Rp. 40.525.896 pada tahun 2012 dan Rp. 23.344.863 pada tahun 2013 dan jumlah ini semuanya bisa dibiayakan, sedangkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayar ke Kas Negara adalah sama besarnya dengan tunjangan pajak tersebut. Jika besarnya PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka dengan metode ini jumlah tunjangan tersebut bagi karyawan sesungguhnya tidak berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima karyawan (*take home pay*), tetapi untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang di-*Gross Up* penghasilan karyawan akan lebih besar sebesar PPh Pasal 21 yang ditambahkan. Besarnya tunjangan pajak akan sama dengan besarnya

PPH Pasal 21 yang terutang, sehingga tidak berpengaruh pada penghasilan karyawan.

- Dari segi komersial, kebijakan perusahaan menetapkan metode *Gross Up* pada PPh Pasal 21 akan terlihat memberatkan perusahaan atau pemberi kerja karena biaya fiscal yang besar tersebut tampak seperti pemborosan. Namun perlu diperhatikan bahwa akibat biaya fiscal yang lebih besar akan berdampak pada laba sebelum pajaknya yang akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya PPh Badan yang terutang akan menjadi lebih kecil. Namun demikian, kenaikan beban perusahaan dari PPh Pasal 21 tersebut tereliminasi dengan penurunan PPh Badan karena beban PPh Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan, bahkan penurunan PPh Badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh Pasal 21, sehingga tercipta suatu penghematan pajak. Strategi pajak seperti ini akan menstimulasi karyawan untuk meningkatkan produktifitasnya karena pendapatan yang diperolehnya (*take home pay*) lebih besar.

Implikasi dari kebijakan perusahaan atas penerapan dari masing-masing metode penghitungan PPh Pasal 21 (*Net Method, Gross Method, Gross Up Method*) terhadap Neraca Percobaan secara komparatif dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.11
Reknum Rekening Keuangan 2012 Metode Gross

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) OPHIR		NERACA PERCOBAAN (PB-71) [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT				Bulan Halaman	Desember 2012 : 1 dari 1
REKNU M	URAIAN	SALDO AWAL BULAN		MUTASI BULAN INI		SALDO AKHIR BULAN	
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
xxxxxxx	Kas Operasional	129,700	-	2,121,308,372	2,121,401,722	36,350	-
xxxxxxx	Bank	1,049,965,481	-	16,376,881,676	16,595,034,829	831,812,328	-
xxxxxxx	Pinjaman Karyawan dan Uang Muka Gaji Kary.	3,777,736	-	102,772,536	101,264,145	5,286,127	-
xxxxxxx	Asuransi dan Beban Dibayar dimuka	367,695,928	-	51,873,225	376,969,352	42,599,801	-
xxxxxxx	Koperasi Karyawan dan Premi Jamsostek Kary.	-	45,501,760	216,383,960	225,590,780	-	54,708,580
xxxxxxx	Honor, Beban Tenaga Kerja dan Beban Sosial	-	2,810,741,634	3,078,255,127	2,463,687,500	-	2,196,174,007
xxxxxxx	Koperasi Karyawan dan TBS	-	1,775,065,725	13,892,378,986	14,809,922,764	-	2,692,609,503
xxxxxxx	PPh Psl 21 Karyawan Golongan III dan IV	-	10,282,171	10,282,171	14,474,253	-	14,474,253
xxxxxxx	Tunj. Pajak PPh Psl 21 Karyawan Golongan I dan II	-	-	-	-	-	-
xxxxxxx	PPh Psl 21 Karyawan Golongan I dan II (beban perus)	-	-	-	-	-	-
xxxxxxx	PPh Psl 21 Karyawan Golongan I dan II (beban kary.)	-	39,206,754	36,841,723	111,457,331	-	113,822,362
xxxxxxx	PPh Psl 21 Honor	-	121,875	121,875	121,875	-	121,875
xxxxxxx	PPh Psl 21 PKWT	-	922,379	922,379	1,512,721	-	1,512,721
xxxxxxx	PPh Psl 23	-	7,542,239	16,209,298	17,373,005	-	8,705,946
xxxxxxx	PPN Masukan yang tidak Dapat Dikreditkan	-	-	625,048,090	625,048,090	-	-
xxxxxxx	PPN Masukan yang Dapat Dikreditkan	-	-	149,110,881	149,110,881	-	-
xxxxxxx	luran Karyawan	-	-	36,338,350	36,338,350	-	-
xxxxxxx	Rekening Koran Ophir	-	4,840,083,064	5,952,304,139	1,112,221,075	-	-
xxxxxxx	Pembelian Tunai	-	-	49,956,900	49,956,900	-	-
xxxxxxx	Kontrol Mutasi Kas dan Bank	-	-	18,433,969,945	18,433,969,945	-	-
TOTAL		1,421,568,845	9,529,467,601	61,150,959,631	57,245,455,516	875,945,166	5,078,339,807

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))

Tabel 4.12
Reknum Rekening Keuangan 2012 Metode *Net*

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO)		NERACA PERCOBAAN (PB-71)				Bulan	Desember 2012
OPHIR		[JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT				Halaman	: 1 dari 1
REKNU M	URAIAN	SALDO AWAL BULAN		MUTASI BULAN INI		SALDO AKHIR BULAN	
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
xxxxxxx	Kas Operasional	129,700	-	2,121,308,372	2,121,401,722	36,350	-
xxxxxxx	Bank	1,049,965,481	-	16,376,881,676	16,595,034,829	831,812,328	-
xxxxxxx	Pinjaman Karyawan dan Uang Muka Gaji Kary.	3,777,736	-	102,772,536	101,264,145	5,286,127	-
xxxxxxx	Asuransi dan Beban Dibayar dimuka	367,695,928	-	51,873,225	376,969,352	42,599,801	-
xxxxxxx	Koperasi Karyawan dan Premi Jamsostek Kary.	-	45,501,760	216,383,960	225,590,780	-	54,708,580
xxxxxxx	Honor, Beban Tenaga Kerja dan Beban Sosial	-	2,810,741,634	3,078,255,127	2,463,687,500	-	2,196,174,007
xxxxxxx	Koperasi Karyawan dan TBS	-	1,775,065,725	13,892,378,986	14,809,922,764	-	2,692,609,503
xxxxxxx	PPh Psl 21 Karyawan Golongan III dan IV	-	10,282,171	10,282,171	14,474,253	-	14,474,253
xxxxxxx	Tunj. Pajak PPh Psl 21 Karyawan Golongan I dan II	-	-	-	-	-	-
xxxxxxx	PPh Psl 21 Karyawan Golongan I dan II (beban perus)	-	39,206,754	36,841,723	111,457,331	-	113,822,362
xxxxxxx	PPh Psl 21 Karyawan Golongan I dan II (beban kary.)	-	-	-	-	-	-
xxxxxxx	PPh Psl 21 Honor	-	121,875	121,875	121,875	-	121,875
xxxxxxx	PPh Psl 21 PKWT	-	922,379	922,379	1,512,721	-	1,512,721
xxxxxxx	PPh Psl 23	-	7,542,239	16,209,298	17,373,005	-	8,705,946
xxxxxxx	PPN Masukan yang tidak Dapat Dikreditkan	-	-	625,048,090	625,048,090	-	-
xxxxxxx	PPN Masukan yang Dapat Dikreditkan	-	-	149,110,881	149,110,881	-	-
xxxxxxx	Iuran Karyawan	-	-	36,338,350	36,338,350	-	-
xxxxxxx	Rekening Koran Ophir	-	4,840,083,064	5,952,304,139	1,112,221,075	-	-
xxxxxxx	Pembelian Tunai	-	-	49,956,900	49,956,900	-	-
xxxxxxx	Kontrol Mutasi Kas dan Bank	-	-	18,433,969,945	18,433,969,945	-	-
TOTAL		1,421,568,845	9,529,467,601	61,150,959,631	57,245,455,516	875,945,166	5,078,339,807

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))

Tabel 4.13
Reknum Rekening Keuangan 2012 Metode *Gross Up*

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) OPHIR		NERACA PERCOBAAN (PB-71) [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT				Bulan Halaman	Desember 2012 : 1 dari 1
REKNU M	URAIAN	SALDO AWAL BULAN		MUTASI BULAN INI		SALDO AKHIR BULAN	
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
xxxxxxx	Kas Operasional	129,700	-	2,121,308,372	2,121,401,722	36,350	-
xxxxxxx	Bank	1,049,965,481	-	16,376,881,676	16,595,034,829	831,812,328	-
xxxxxxx	Pinjaman Karyawan dan Uang Muka Gaji Kary.	3,777,736	-	102,772,536	101,264,145	5,286,127	-
xxxxxxx	Asuransi dan Beban Dibayar dimuka	367,695,928	-	51,873,225	376,969,352	42,599,801	-
xxxxxxx	Koperasi Karyawan dan Premi Jamsostek Kary.	-	45,501,760	216,383,960	225,590,780	-	54,708,580
xxxxxxx	Honor, Beban Tenaga Kerja dan Beban Sosial	-	2,810,741,634	3,078,255,127	2,463,687,500	-	2,196,174,007
xxxxxxx	Koperasi Karyawan dan TBS	-	1,775,065,725	13,892,378,986	14,809,922,764	-	2,692,609,503
xxxxxxx	PPH Psl 21 Karyawan Golongan III dan IV	-	10,282,171	10,282,171	14,474,253	-	14,474,253
xxxxxxx	Tunj. Pajak PPh Psl 21 Karyawan Golongan I dan II	-	39,206,754	40,525,896	115,141,504	-	113,822,362
xxxxxxx	PPH Psl 21 Karyawan Golongan I dan II (beban perus)	-	-	-	-	-	-
xxxxxxx	PPH Psl 21 Karyawan Golongan I dan II (beban kary.)	-	-	-	-	-	-
xxxxxxx	PPH Psl 21 Honor	-	121,875	121,875	121,875	-	121,875
xxxxxxx	PPH Psl 21 PKWT	-	922,379	922,379	1,512,721	-	1,512,721
xxxxxxx	PPH Psl 23	-	7,542,239	16,209,298	17,373,005	-	8,705,946
xxxxxxx	PPN Masukan yang tidak Dapat Dikreditkan	-	-	625,048,090	625,048,090	-	-
xxxxxxx	PPN Masukan yang Dapat Dikreditkan	-	-	149,110,881	149,110,881	-	-
xxxxxxx	Iuran Karyawan	-	-	36,338,350	36,338,350	-	-
xxxxxxx	Rekening Koran Ophir	-	4,840,083,064	5,952,304,139	1,112,221,075	-	-
xxxxxxx	Pembelian Tunai	-	-	49,956,900	49,956,900	-	-
xxxxxxx	Kontrol Mutasi Kas dan Bank	-	-	18,433,969,945	18,433,969,945	-	-
TOTAL		1,421,568,845	9,529,467,601	61,154,643,801	57,249,139,686	879,629,336	5,082,023,977

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))

Tabel 4.14
Reknum Rekening Keuangan 2013 Metode *Gross*

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO)		NERACA PERCOBAAN (PB-71)				Bulan	Desember 2013
OPHIR		[JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT				Halaman	: 1 dari 1
REKNU M	URAIAN	SALDO AWAL BULAN		MUTASI BULAN INI		SALDO AKHIR BULAN	
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
xxxxxxx	Kas Operasional	432,000	-	2,387,143,590	2,387,452,740	122,850	-
xxxxxxx	Bank	383,858,835	-	21,800,853,544	22,049,407,645	135,304,734	-
xxxxxxx	Pinjaman Karyawan dan Uang Muka Gaji Kary.	8,096,673	-	100,615,363	100,778,333	7,933,703	-
xxxxxxx	Asuransi dan Beban Dibayar dimuka	404,219,663	-	14,244,500	369,987,117	48,477,046	-
xxxxxxx	Koperasi Karyawan dan Premi Jamsostek Kary.	-	474,311,043	719,932,500	672,770,874	3	427,149,420
xxxxxxx	Honor, Beban Tenaga Kerja dan Beban Sosial	-	1,978,660,755	1,978,660,755	2,021,211,531	-	2,021,211,531
xxxxxxx	Koperasi Karyawan dan TBS	-	1,364,491,160	18,841,771,328	20,138,563,044	-	3,156,305,065
xxxxxxx	PPH Psl 21 Karyawan Golongan III dan IV	-	6,508,185	19,915,190	511,254,507	-	2,825,313
xxxxxxx	Tunj.Pajak PPh Psl 21 Karyawan Golongan I dan II	-	-	-	-	-	-
xxxxxxx	PPH Psl 21 Karyawan Gol. I dan II (beban perus)	-	-	-	-	-	-
xxxxxxx	PPH Psl 21 Karyawan Gol I dan II (beban kary.)	-	24,686,085	21,222,603	62,167,502	-	65,630,984
xxxxxxx	PPH Psl 21 Honor	-	121,875	121,875	226,058	-	226,058
xxxxxxx	PPH Psl 21 PKWT	-	2,356,994	2,356,994	3,115,958	-	3,115,958
xxxxxxx	PPh Psl 23	-	7,456,429	47,028,564	49,667,756	-	10,095,621
xxxxxxx	PPN Masukan yang tidak Dapat Dikreditkan	-	-	303,238,769	303,238,769	-	-
xxxxxxx	PPN Masukan yang Dapat Dikreditkan	-	-	102,529,872	102,529,872	-	-
xxxxxxx	Iuran Karyawan	-	-	44,895,970	44,895,970	-	-
xxxxxxx	Rekening Koran Ophir	-	453,063,105	695,721,745	242,658,640	-	-
xxxxxxx	Kontrol Mutasi Kas dan Bank	-	-	24,126,796,700	24,126,796,700	-	-
TOTAL		796,607,171	4,311,655,631	71,207,049,862	73,186,723,016	135,107,736	5,629,829,350

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))

Tabel 4.15
Reknum Rekening Keuangan 2013 Metode *Net*

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) OPHIR		NERACA PERCOBAAN (PB-71) [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT				Bulan Halaman	Desember 2013 : 1 dari 1
REKNU M	URAIAN	SALDO AWAL BULAN		MUTASI BULAN INI		SALDO AKHIR BULAN	
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
xxxxxxx	Kas Operasional	432,000	-	2,387,143,590	2,387,452,740	122,850	-
xxxxxxx	Bank	383,858,835	-	21,800,853,544	22,049,407,645	135,304,734	-
xxxxxxx	Pinjaman Karyawan dan Uang Muka Gaji Kary.	8,096,673	-	100,615,363	100,778,333	7,933,703	-
xxxxxxx	Asuransi dan Beban Dibayar dimuka	404,219,663	-	14,244,500	369,987,117	48,477,046	-
xxxxxxx	Koperasi Karyawan dan Premi Jamsostek Kary.	-	474,311,043	719,932,500	672,770,874	3	427,149,420
xxxxxxx	Honor, Beban Tenaga Kerja dan Beban Sosial	-	1,978,660,755	1,978,660,755	2,021,211,531	-	2,021,211,531
xxxxxxx	Koperasi Karyawan dan TBS	-	1,364,491,160	18,841,771,328	20,138,563,044	-	3,156,305,065
xxxxxxx	PPh Ps1 21 Karyawan Golongan III dan IV	-	6,508,185	19,915,190	511,254,507	-	2,825,313
xxxxxxx	Tunj.Pajak PPh Ps1 21 Karyawan Golongan I dan II	-	-	-	-	-	-
xxxxxxx	PPh Ps1 21 Karyawan Gol. I dan II (beban perus)	-	24,686,085	21,222,603	62,167,502	-	65,630,984
xxxxxxx	PPh Ps1 21 Karyawan Gol I dan II (beban kary.)	-	-	-	-	-	-
xxxxxxx	PPh Ps1 21 Honor	-	121,875	121,875	226,058	-	226,058
xxxxxxx	PPh Ps1 21 PKWT	-	2,356,994	2,356,994	3,115,958	-	3,115,958
xxxxxxx	PPh Ps1 23	-	7,456,429	47,028,564	49,667,756	-	10,095,621
xxxxxxx	PPN Masukan yang tidak Dapat Dikreditkan	-	-	303,238,769	303,238,769	-	-
xxxxxxx	PPN Masukan yang Dapat Dikreditkan	-	-	102,529,872	102,529,872	-	-
xxxxxxx	Iuran Karyawan	-	-	44,895,970	44,895,970	-	-
xxxxxxx	Rekening Koran Ophir	-	453,063,105	695,721,745	242,658,640	-	-
xxxxxxx	Kontrol Mutasi Kas dan Bank	-	-	24,126,796,700	24,126,796,700	-	-
TOTAL		796,607,171	4,311,655,631	71,207,049,862	73,186,723,016	135,107,736	5,629,829,350

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))

Tabel 4.16
Reknum Rekening Keuangan 2013 Metode *Gross Up*

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) OPHIR		NERACA PERCOBAAN (PB-71) [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT				Bulan Halaman	Desember 2013 : 1 dari 1
REKNU M	URAIAN	SALDO AWAL BULAN		MUTASI BULAN INI		SALDO AKHIR BULAN	
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
xxxxxxx	Kas Operasional	432,000	-	2,387,143,590	2,387,452,740	122,850	-
xxxxxxx	Bank	383,858,835	-	21,800,853,544	22,049,407,645	135,304,734	-
xxxxxxx	Pinjaman Karyawan dan Uang Muka Gaji Kary.	8,096,673	-	100,615,363	100,778,333	7,933,703	-
xxxxxxx	Asuransi dan Beban Dibayar dimuka	404,219,663	-	14,244,500	369,987,117	48,477,046	-
xxxxxxx	Koperasi Karyawan dan Premi Jamsostek Kary.	-	474,311,043	719,932,500	672,770,874	3	427,149,420
xxxxxxx	Honor, Beban Tenaga Kerja dan Beban Sosial	-	1,978,660,755	1,978,660,755	2,021,211,531	-	2,021,211,531
xxxxxxx	Koperasi Karyawan dan TBS	-	1,364,491,160	18,841,771,328	20,138,563,044	-	3,156,305,065
xxxxxxx	PPH Psl 21 Karyawan Golongan III dan IV	-	6,508,185	19,915,190	511,254,507	-	2,825,313
xxxxxxx	Tunj.Pajak PPh Psl 21 Karyawan Golongan I dan II	-	24,686,085	23,344,863	64,289,762	-	65,630,984
xxxxxxx	PPH Psl 21 Karyawan Gol. I dan II (beban perus)	-	-	-	-	-	-
xxxxxxx	PPH Psl 21 Karyawan Gol I dan II (beban kary.)	-	-	-	-	-	-
xxxxxxx	PPH Psl 21 Honor	-	121,875	121,875	226,058	-	226,058
xxxxxxx	PPH Psl 21 PKWT	-	2,356,994	2,356,994	3,115,958	-	3,115,958
xxxxxxx	PPh Psl 23	-	7,456,429	47,028,564	49,667,756	-	10,095,621
xxxxxxx	PPN Masukan yang tidak Dapat Dikreditkan	-	-	303,238,769	303,238,769	-	-
xxxxxxx	PPN Masukan yang Dapat Dikreditkan	-	-	102,529,872	102,529,872	-	-
xxxxxxx	Iuran Karyawan	-	-	44,895,970	44,895,970	-	-
xxxxxxx	Rekening Koran Ophir	-	453,063,105	695,721,745	242,658,640	-	-
xxxxxxx	Kontrol Mutasi Kas dan Bank	-	-	24,126,796,700	24,126,796,700	-	-
TOTAL		796,607,171	4,311,655,631	71,209,172,122	73,188,845,276	137,229,996	5,631,951,610

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))

Tabel 4.17
Neraca Percobaan 2012 Metode Gros

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) OPHIR		NERACA PERCOBAAN (PB-71) [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT]				Bulan Halaman	Desember 2012 : 1 dari 1
REKNU M	REKNUM	SALDO AWAL BULAN		MUTASI BULAN INI		SALDO AKHIR BULAN	
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
XXXXXXXX	Aset, Rekening Koran, dan Ekuitas	174,765,301,885	410,064,743,669	15,249,033,076	36,204,885,977	189,375,523,707	445,630,818,392
XXXXXXXX	Rekening Keuangan	1,421,568,845	9,529,467,601	61,150,959,631	57,245,455,516	875,945,166	5,078,339,807
XXXXXXXX	Rekening Netral	62,527,811,679	61,569,005,113	14,398,965,686	15,357,772,252	59,838,986,829	59,838,986,829
XXXXXXXX	Persediaan Bahan Baku dan Pelengkap	3,237,031,375	3,727,074	2,324,184,094	2,421,250,771	3,139,964,698	3,727,074
XXXXXXXX	Biaya Tidak Langsung	17,620,491,813	296,517,567	1,927,749,798	684,526,852	18,909,397,879	342,200,687
XXXXXXXX	Biaya Langsung	239,147,760,709	16,567,083,624	18,661,086,166	1,780,509,331	257,628,467,724	18,167,213,804
XXXXXXXX	Pendapatan Lain ² , Biaya Lain ² , Regg. Laba Rugi	628,642,035	1,318,063,693	58,261,714	75,839,466	671,068,179	1,378,067,589
TOTAL	TOTAL	499,348,608,341	499,348,608,341	113,770,240,165	113,770,240,165	530,439,354,182	530,439,354,182

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))

Tabel 4.18
Neraca Percobaan 2012 Metode Net

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) OPHIR		NERACA PERCOBAAN (PB-71) [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT]				Bulan Halaman	Desember 2012 : 1 dari 1
REKNU M	REKNUM	SALDO AWAL BULAN		MUTASI BULAN INI		SALDO AKHIR BULAN	
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
XXXXXXXX	Aset, Rekening Koran, dan Ekuitas	174,765,301,885	410,064,743,669	15,249,033,076	36,204,885,977	189,375,523,707	445,630,818,392
XXXXXXXX	Rekening Keuangan	1,421,568,845	9,529,467,601	61,150,959,631	57,245,455,516	875,945,166	5,078,339,807
XXXXXXXX	Rekening Netral	62,527,811,679	61,569,005,113	14,398,965,686	15,357,772,252	59,838,986,829	59,838,986,829
XXXXXXXX	Persediaan Bahan Baku dan Pelengkap	3,237,031,375	3,727,074	2,324,184,094	2,421,250,771	3,139,964,698	3,727,074
XXXXXXXX	Biaya Tidak Langsung	17,620,491,813	296,517,567	1,927,749,798	684,526,852	18,909,397,879	342,200,687
XXXXXXXX	Biaya Langsung	239,147,760,709	16,567,083,624	18,661,086,166	1,780,509,331	257,628,467,724	18,167,213,804
XXXXXXXX	Pendapatan Lain ² , Biaya Lain ² , Regg. Laba Rugi	628,642,035	1,318,063,693	58,261,714	75,839,466	671,068,179	1,378,067,589
TOTAL	TOTAL	499,348,608,341	499,348,608,341	113,770,240,165	113,770,240,165	530,439,354,182	530,439,354,182

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))

Tabel 4.19
Neraca Percobaan 2012 Metode Gross Up

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) OPHIR		NERACA PERCOBAAN (PB-71) [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT]				Bulan Halaman	Desember 2012 : 1 dari 1
REKNU M	REKNUM	SALDO AWAL BULAN		MUTASI BULAN INI		SALDO AKHIR BULAN	
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
XXXXXXXX	Aset, Rekening Koran, dan Ekuitas	174,765,301,885	410,064,743,669	15,249,033,076	36,204,885,977	189,375,523,707	445,630,818,392
XXXXXXXX	Rekening Keuangan	1,421,568,845	9,529,467,601	61,154,643,801	57,249,139,686	879,629,336	5,082,023,977
XXXXXXXX	Rekening Netral	62,527,811,679	61,569,005,113	14,398,965,686	15,357,772,252	59,838,986,829	59,838,986,829
XXXXXXXX	Persediaan Bahan Baku dan Pelengkap	3,237,031,375	3,727,074	2,324,184,094	2,421,250,771	3,139,964,698	3,727,074
XXXXXXXX	Biaya Tidak Langsung	17,620,491,813	296,517,567	1,927,749,798	684,526,852	18,909,397,879	342,200,687
XXXXXXXX	Biaya Langsung	239,147,760,709	16,567,083,624	18,661,086,166	1,780,509,331	257,628,467,724	18,167,213,804
XXXXXXXX	Pendapatan Lain ² , Biaya Lain ² , Regg. Laba Rugi	628,642,035	1,318,063,693	58,261,714	75,839,466	671,068,179	1,378,067,589
TOTAL	TOTAL	499,348,608,341	499,348,608,341	113,773,924,335	113,773,924,335	530,443,038,352	530,443,038,352

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))

Tabel 4.20
Neraca Percobaan 2013 Metode *Gross*

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO)		NERACA PERCOBAAN (PB-71)				Bulan	Desember 2013
OPHIR		[JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT				Halaman	: 1 dari 1
REKNU M	REKNUM	SALDO AWAL BULAN		MUTASI BULAN INI		SALDO AKHIR BULAN	
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
XXXXXXXX	Aset, Rekening Koran, dan Ekuitas	210,464,346,218	441,851,126,818	6,563,086,060	28,179,626,195	214,887,761,525	467,891,082,260
XXXXXXXX	Rekening Keuangan	796,607,171	4,311,655,631	71,207,049,862	73,186,723,016	135,107,736	5,629,829,350
XXXXXXXX	Rekening Netral	62,102,676,521	61,965,246,761	14,291,415,957	14,428,845,717	58,511,946,945	58,511,946,945
XXXXXXXX	Persediaan Bahan Baku dan Pelengkap	2,406,795,790	3,727,074	632,282,111	1,405,403,433	1,633,674,468	3,727,074
XXXXXXXX	Biaya Tidak Langsung	21,786,336,862	11,974,296,208	2,165,319,726	1,025,134,666	23,903,452,156	12,951,226,442
XXXXXXXX	Biaya Langsung	238,170,427,096	14,824,448,116	24,324,070,676	1,097,261,276	262,494,497,772	15,921,709,392
XXXXXXXX	Pendapatan Lain ² , Biaya Lain ² , Regg. Laba Rugi	784,767,613	1,581,456,663	185,822,195	46,052,284	970,589,808	1,627,508,947
TOTAL	TOTAL	536,511,957,271	536,511,957,271	119,369,046,587	119,369,046,587	562,537,030,410	562,537,030,410

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))

Tabel 4.21
Neraca Percobaan 2013 Metode *Net*

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO)		NERACA PERCOBAAN (PB-71)				Bulan	Desember 2013
OPHIR		[JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT				Halaman	: 1 dari 1
REKNU M	REKNUM	SALDO AWAL BULAN		MUTASI BULAN INI		SALDO AKHIR BULAN	
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
XXXXXXXX	Aset, Rekening Koran, dan Ekuitas	210,464,346,218	441,851,126,818	6,563,086,060	28,179,626,195	214,887,761,525	467,891,082,260
XXXXXXXX	Rekening Keuangan	796,607,171	4,311,655,631	71,207,049,862	73,186,723,016	135,107,736	5,629,829,350
XXXXXXXX	Rekening Netral	62,102,676,521	61,965,246,761	14,291,415,957	14,428,845,717	58,511,946,945	58,511,946,945
XXXXXXXX	Persediaan Bahan Baku dan Pelengkap	2,406,795,790	3,727,074	632,282,111	1,405,403,433	1,633,674,468	3,727,074
XXXXXXXX	Biaya Tidak Langsung	21,786,336,862	11,974,296,208	2,165,319,726	1,025,134,666	23,903,452,156	12,951,226,442
XXXXXXXX	Biaya Langsung	238,170,427,096	14,824,448,116	24,324,070,676	1,097,261,276	262,494,497,772	15,921,709,392
XXXXXXXX	Pendapatan Lain ² , Biaya Lain ² , Regg. Laba Rugi	784,767,613	1,581,456,663	185,822,195	46,052,284	970,589,808	1,627,508,947
TOTAL	TOTAL	536,511,957,271	536,511,957,271	119,369,046,587	119,369,046,587	562,537,030,410	562,537,030,410

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))

Tabel 4.22
Neraca Percobaan 2013 Metode *GrossUp*

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO)		NERACA PERCOBAAN (PB-71)				Bulan	Desember 2013
OPHIR		[JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT				Halaman	: 1 dari 1
REKNU M	REKNUM	SALDO AWAL BULAN		MUTASI BULAN INI		SALDO AKHIR BULAN	
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
XXXXXXXX	Aset, Rekening Koran, dan Ekuitas	210,464,346,218	441,851,126,818	6,563,086,060	28,179,626,195	214,887,761,525	467,891,082,260
XXXXXXXX	Rekening Keuangan	796,607,171	4,311,655,631	71,209,172,122	73,188,845,276	137,229,996	5,631,951,610
XXXXXXXX	Rekening Netral	62,102,676,521	61,965,246,761	14,291,415,957	14,428,845,717	58,511,946,945	58,511,946,945
XXXXXXXX	Persediaan Bahan Baku dan Pelengkap	2,406,795,790	3,727,074	632,282,111	1,405,403,433	1,633,674,468	3,727,074
XXXXXXXX	Biaya Tidak Langsung	21,786,336,862	11,974,296,208	2,165,319,726	1,025,134,666	23,903,452,156	12,951,226,442
XXXXXXXX	Biaya Langsung	238,170,427,096	14,824,448,116	24,324,070,676	1,097,261,276	262,494,497,772	15,921,709,392
XXXXXXXX	Pendapatan Lain ² , Biaya Lain ² , Regg. Laba Rugi	784,767,613	1,581,456,663	185,822,195	46,052,284	970,589,808	1,627,508,947
TOTAL	TOTAL	536,511,957,271	536,511,957,271	119,371,168,847	119,371,168,847	562,539,152,670	562,539,152,670

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))

Dari laporan laba rugi komprehensif tersebut, selanjutnya kita buat perbandingan antara totalitas beban pajak perusahaan dari PPh Pasal 21 dan PPh Badan setelah perencanaan pajak PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir untuk menganalisis seberapa besar dampak perencanaan pajak PPh Pasal 21 tersebut pada pencapaian efisiensi pajak atau keuntungan perusahaan.

Untuk menghitung besarnya total pajak, diperlukan data tentang besarnya PPh Badan. Dalam penelitian ini, penulis tidak mendapatkan data tentang besarnya PPh Badan PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir, karena PPh Badan PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir bersifat final dan telah disetor ke kas Negara oleh kantor pusat PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) yang berkedudukan di Jambi. Selain itu, dasar pengenaan PPh Badan adalah besarnya laba perusahaan. PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir merupakan perusahaan yang berorientasi pada padat karya sehingga tidak ada laporan laba rugi. Namun, untuk mendapatkan gambaran tentang totalitas beban pajak, penulis menggunakan asumsi bahwa peredaran bruto PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir sebesar Rp. 1.300.182.370. Peredaran bruto tersebut dikalikan sebesar tarif umum untuk menghitung besarnya PPh Badan PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir, yaitu $12,5 \% \times \text{DPP}$, sebab peredaran bruto PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir di bawah Rp. 4,8 Miliar.

$$\begin{aligned}
 \text{PPH Badan tahun 2012 dan 2013} &= 12,5\% \times \text{DPP} \\
 &= 12,5\% \times \text{Rp. 1.300.182.370} \\
 &= \text{Rp. 162.522.796}
 \end{aligned}$$

Perlu diperhatikan bahwa *Tax Planning* mengakibatkan biaya fiskal menjadi lebih besar dan akan berdampak pada laba sebelum pajaknya yang akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya PPh Badan yang terutang akan menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, kita perlu menghitung besarnya persentase penurunan PPh Badan akibat penerapan *Tax Planning*.

Rumus untuk menghitung besarnya persentase penurunan PPh Badan akibat penerapan *Tax Planning* adalah :

$$T = \frac{P_1 - P_0}{P_0 + P_1} \times 100\%$$

Dimana : T = Besarnya persentase penurunan

P_0 = Besarnya pajak sebelum *Tax Planning*

P_1 = Besarnya pajak setelah *Tax Planning*

Besarnya persentase penurunan PPh Badan tahun 2012 adalah :

$$T = \frac{P_1 - P_0}{P_0 + P_1} \times 100\%$$

$$T = \frac{40.525.896 - 36.841.723}{36.841.723 + 40.525.896} \times 100\%$$

$$T = 4,76 \%$$

sehingga besarnya PPh Badan setelah penerapan *Tax Planning* adalah :

$$\begin{aligned} \text{PPh Badan 2012} &= \text{Rp. } 162.522.796 - (\text{Rp. } 162.522.796 \times 4,76 \%) \\ &= \text{Rp. } 162.522.796 - \text{Rp. } 7.736.086 \\ &= \text{Rp. } 154.786.710 \end{aligned}$$

Tabel 4.23
Perbandingan totalitas beban pajak setelah perencanaan pajak tahun 2012

KETERANGAN	METODE GROSS	METODE NET	METODE GROSS UP
	Alt. I	Alt. II	Alt. III
PPh Psl 21 Kary. Gol IB - II	-	-	40,525,896
PPh Badan	162,522,796	162,522,796	154,786,710
Total Pajak (beban perusahaan)	162,522,796	162,522,796	195,312,606
PPh Psl 21 Kary. Gol IB - IID (beban perusahaan, bukan tunjangan pajak)	-	36,841,723	-
PPh Psl 21 Kary. Gol IB - IID (beban pegawai)	36,841,723	-	-
PPh Psl 21 Kary. Gol III dan IV	10,282,171	10,282,171	10,282,171
PPh Psl 21 Honor	121,875	121,875	121,875
PPh Psl 21 PKWT	922,379	922,379	922,379
PPh Psl 23	16,209,298	16,209,298	16,209,298
Total Pajak	226,900,242	226,900,242	222,848,329
Saldo Akhir Bulan Sebelum Pajak	530,212,453,940	530,212,453,940	530,220,190,023
Saldo Akhir Bulan Setelah Pajak	530,439,354,182	530,439,354,182	530,443,038,352

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))

Besarnya persentase penurunan PPh Badan tahun 2013 adalah :

$$T = \frac{P1 - P0}{P0 + P1} \times 100\%$$

$$T = \frac{23.344.863 - 21.222.603}{21.222.603 + 23.344.863} \times 100\%$$

$$T = 4,76 \%$$

sehingga besarnya PPh Badan setelah penerapan *Tax Planning* adalah :

$$\begin{aligned} \text{PPh Badan 2013} &= \text{Rp. } 162.522.796 - (\text{Rp. } 162.522.796 \times 4,76 \%) \\ &= \text{Rp. } 162.522.796 - \text{Rp. } 7.736.086 \\ &= \text{Rp. } 154.786.710 \end{aligned}$$

Tabel 4.24
Perbandingan totalitas beban pajak setelah perencanaan pajak tahun 2012

KETERANGAN	METODE GROSS	METODE NET	METODE GROSS UP
	Alt. I	Alt. II	Alt. III
PPh Psl 21 Kary. Gol IB - II	-	-	23,344,863
PPh Badan	162,522,796	162,522,796	154,786,710
Total Pajak (beban perusahaan)	162,522,796	162,522,796	178,131,573
PPh Psl 21 Kary. Gol IB - IID (beban perusahaan, bukan tunjangan pajak)	-	21,222,603	-
PPh Psl 21 Kary. Gol IB - IID (beban pegawai)	21,222,603	-	-
PPh Psl 21 Kary. Gol III dan IV	19,915,190	19,915,190	19,915,190
PPh Psl 21 Honor	121,875	121,875	121,875
PPh Psl 21 PKWT	2,356,994	2,356,994	2,356,994
PPh Psl 23	47,028,564	47,028,564	47,028,564
Total Pajak	253,168,022	253,168,022	247,554,196
Saldo Akhir Bulan Sebelum Pajak	562,283,862,388	562,283,862,388	562,291,598,474
Saldo Akhir Bulan Setelah Pajak	562,537,030,410	562,537,030,410	562,539,152,670

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))

Pembahasan :

Secara total, bila diperhitungkan beban karyawan dari PPh Pasal 21 ini, maka alternatif III yakni metode *Gross Up* memberikan efisiensi pajak yang lebih besar bagi keduanya (pemberi kerja dan karyawan), karena total pajak pada tahun 2012 untuk metode *Gross Up* adalah Rp. 222.848.329, sedangkan metode *Gross* dan metode *Net* memiliki total pajak sebesar Rp. 226.900.242. Pada tahun 2013, total pajak metode *Gross Up* adalah Rp. 247.554.196, sedangkan metode *Gross* dan metode *Net* memiliki total pajak sebesar Rp. 253.168.022. Bila diperhitungkan beban PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan karyawan (metode *Gross*) dan beban *non-deductible* perusahaan (metode *Net*), maka metode *Gross Up* jumlah pada Neraca Percobaan memiliki selisih nilai sebesar Rp. 3.684.200 pada tahun 2012 Rp. 2.122.300 pada tahun 2013.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Menyusun perencanaan pajak sesuai dengan kondisi perusahaan dimulai dengan strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak). Selain itu apayang dilakukan perusahaan harus bersifat legal (*tax avoidance*) supaya terhindar dari sanksi pajak dikemudian hari. Agar perencanaan pajak sesuai

dengan yang diharapkan, perusahaan perlu melakukan analisis terhadap metode-metode dan kebijakan-kebijakan yang akan digunakan, serta membuat strategi agar efisiensi beban pajak dapat tercapai.

Misalnya :

- Memberi tunjangan dalam bentuk uang atau natura atau kenikmatan, karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan yang menerimanya. Pemberian tunjangan semacam ini, selain akan memberi kepuasan dan meningkatkan motivasi kerja karyawan juga akan meningkatkan produktivitas mereka.
- Perusahaan memberi tunjangan kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk fasilitas pengobatan. Apabila pemberian tunjangan kesehatan kepada karyawan diberikan dalam bentuk uang, maka dari pihak perusahaan tunjangan itu dapat diakui sebagai biaya, dan sebagai penghasilan bagi karyawan sehingga dikenai PPh Pasal 21.
- Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara memahami seluruh peraturan, menghitung pajak dengan tepat dan benar, membayar pajak serta melaporkan SPT masa dan tahunan tepat waktu.

Ketiga metode, yakni metode *Net*, metode *Gross*, dan metode *Gross Up* dapat diaplikasikan dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir. Dalam pemilihan metode yang baik untuk diterapkan dalam kebijakan perusahaan dalam perhitungan PPh Pasal 21

tergantung kepada kebutuhan perusahaan. Dalam penulisan ini, PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir lebih baik menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21, sebab dengan menerapkan metode *Gross Up*, PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir memiliki saldo akhir bulan sebesar Rp. 530.443.038.352 pada tahun 2012 dan Rp. 562.539.152.670 pada tahun 2013. Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan penerapan metode *Net* dan metode *Gross* yang hanya Rp.530.439.354.182 pada tahun 2012 dan Rp. 562.537.030.410 pada tahun 2013. Selain itu, PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir memiliki lebih kurang 630 orang karyawan dimana dengan jumlah karyawan sebanyak itu penggunaan metode *Gross Up* sangat efektif karena pada dasarnya penggunaan metode *Gross Up* adalah untuk memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan. Dengan menggunakan metode ini, karyawan akan merasa puas karena PPh Pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan. Dengan demikian karyawan merasa diperhatikan. Meningkatnya motivasi dan kepuasan karyawan akan meningkatkan produktivitas mereka.

PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir merupakan perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak bersifat final, sebab PPh badan PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir ditanggung oleh PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) pusat yang terletak di kota Jambi. Zain (2010) menyebutkan bahwa untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak bersifat final, memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan merupakan salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum PPh Pasal 21. Pilihan pemberian dalam bentuk kenikmatan atau natura

atau dalam bentuk tunjangan tidak mempengaruhi PPh badan karena pendapatan perusahaan sudah dikenai PPh final.

Penerapan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 dapat diterapkan di PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir dan tidak memiliki kelemahan jika diaplikasikan di dalam perusahaan, namun penerapan metode ini terkendala oleh kebijakan perusahaan.

PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir merupakan salah satu dari tiga belas unit usaha yang ada di bawah pengelolaan manajemen PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero). PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir yang bergerak dalam bidang perkebunan dan pengolahan Kelapa Sawit sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),dimana dalam perusahaan perkebunan ini telah mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati oleh semua pihak dalam perusahaan dan sudah menjadi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tertuang dalam Surat Intruksi Nomor SE : 06.07/ SE/ 09/ 2010. Dalam Surat Intruksi ini diatur mengenai perhitungan gaji dan penggunaan metode dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang harus diterapkan disetiap unit PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero).

PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir sudah menerapkan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21, namun metode yang digunakan berbeda dengan metode *Gross Up* yang digunakan oleh umum, sebab manajemen menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini disebabkan karena komoditi yang diolah oleh setiap unit dan kondisi keuangan

setiap unit yang berbeda yang berakibat pada perbedaan penyajian laporan keuangan dan bentuk tunjangan yang diberikan kepada karyawan.

PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) memiliki dua strategi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya :

1. Strategi Korporasi

Dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan internal dibandingkan dengan peluang dan ancaman, maka strategi korporasi PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan adalah diversifikasi konsentrik yang dapat ditempuh melalui usaha patungan (*joint-venture*). Diversifikasi konsentrik dijalankan dengan menambah produk baru yang masih terkait dengan produk yang ada saat ini baik keterkaitan dalam kesamaan teknologi, pemanfaatan fasilitas bersama, ataupun jaringan pemasaran yang sama. Dalam kaitan tersebut perusahaan melakukan langkah-langkah restrukturisasi yang meliputi :

- a. Sistem pengendalian manajemen dengan menerapkan *Strategic Business Unit* (SBU) di beberapa unit atau kebun sebagai *Pilot Project*.
- b. Konversi tanaman karet menjadi kelapa sawit.
- c. Optimalisasi asset non produktif melalui divestasi dan atau memanfaatkannya melalui aliansi Strategis.
- d. Penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan.

2. Strategi Bisnis

PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) menggunakan strategi bisnis *Cost Leadership*, hal ini dilakukan mengingat bahwa salah satu ciri bisnis perkebunan adalah harga jual ditentukan pasar, maka strategi yang ditempuh adalah kepemimpinan biaya yang menyeluruh (*cost leadership*) yaitu, menciptakan harga pokok serendah-rendahnya dan meminimalkan biaya-biaya dan beban-beban operasional untuk memaksimalkan *profit margin* dengan tetap memperhatikan tujuan jangka panjang perusahaan melalui penetapan *Strategic Business Unit* (SBU) secara bertahap untuk seluruh unit atau kebun.

PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) didirikan dengan penyertaan modal saham pemerintah di bawah Kementrian BUMN senilai Rp. 350.000.000.000,-. Pada saat ini, saham PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) 100% dimiliki oleh pemerintah.

Pada dasarnya, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan tidak berorientasi kepada laba. PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) sebagai salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan lebih berorientasi kepada padat karya, yaitu mengurangi angka pengangguran dan pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan. Oleh karena itu, besar atau kecilnya laba tidak akan berpengaruh kepada kesejahteraan pemegang saham, sehingga penerapan metode *Gross Up* sangat efektif dan relevan dengan tujuan pendirian perusahaan yaitu untuk menyejahterakan karyawan.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tax planning dapat menekan beban perusahaan secara legal. *Tax planning* juga mendukung kinerja perusahaan secara umum di mana sarannya sejalan dengan tujuan perusahaan yang menitikberatkan pada peningkatan laba. Oleh karena itu, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan *tax planning* PPh Pasal 21 terhadap penghematan pembayaran pajak dan peningkatan laba pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Pasaman Barat terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan analisis pada pembahasan pada bab sebelumnya, dapat kita catatkan beberapa poin sebagai berikut :

a. *Take Home Pay* (THP)

Secara total, metode *Gross Up* memberikan penerimaan penghasilan yang lebih besar bagi karyawan, yakni sejumlah Rp. 1.669.921.554 pada tahun 2012 dan Rp. 1.745.592.307 pada tahun 2013. Metode *Gross* hanya memberikan penerimaan penghasilan sebesar Rp. 1.633.079.831 pada tahun 2012 dan Rp. 1.724.369.704 pada tahun 2013, sedangkan metode *Net* memberikan penerimaan penghasilan sejumlah Rp. 1.669.921.554 pada tahun 2012 dan Rp. 1.745.592.307 pada tahun 2013. Meskipun metode *Net* memberikan hasil THP yang sama dengan alternatif III, dari sisi perusahaan pemberi kerja masih harus mengeluarkan dana untuk setoran PPh Pasal 21 ke kas negara yang kini menjadi

beban pemberi kerja. Jadi dari sisi pemberi kerja, alternatif III adalah yang terbaik dari alternatif lainnya untuk kesejahteraan karyawannya.

b. PPh Pasal 21 ditanggung karyawan yang bersangkutan (*Gross Method*)

Dengan metode *Gross*, jumlah PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan karyawan atau dipotong dari gaji bulanan sebesar Rp. 36.841.723 pada tahun 2012 dan Rp. 21.222.603 pada tahun 2013. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang terutang, akan dipotongkan dari gaji bulannya. Dari sisi karyawan, beban PPh Pasal 21 tersebut akan mengurangi penghasilan karyawan yang bersangkutan. Dari sisi perusahaan, tidak ada PPh Pasal 21 karyawan yang terutang. Perusahaan hanya memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang telah dipotong tersebut.

c. PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan (*Net Method*)

Dengan metode *Net*, jumlah PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan perusahaan sebesar Rp. 36.841.723 pada tahun 2012 dan Rp. 21.222.603 pada tahun 2013. Dalam hal ini, jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja yang bersangkutan. Dari sisi karyawan, gaji yang diterima karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung beban PPh Pasal 21, karena jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dimasukkan dalam perhitungan SPT PPh Pasal 21.

d. PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan seluruhnya (*Gross Up Method*)

Dengan metode *Gross Up* ini, perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dua tahap. Jumlah PPh Pasal 21 yang ditunjang seluruhnya oleh perusahaan atau pemberi kerja adalah sebesar Rp. 40.525.896 pada tahun 2012 dan Rp. 23.344.863 pada tahun 2013 dan jumlah ini semuanya bisa dibiayakan, sedangkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayar ke Kas Negara adalah sama besarnya dengan tunjangan pajak tersebut. Besarnya tunjangan pajak akan sama dengan besarnya PPh Pasal 21 yang terutang, sehingga tidak berpengaruh pada penghasilan karyawan.

Dari segi komersial, kebijakan perusahaan menetapkan metode *Gross Up* pada PPh Pasal 21 akan terlihat memberatkan perusahaan atau pemberi kerja karena biaya fiskal yang besar tersebut tampak seperti pemborosan. Namun perlu diperhatikan bahwa akibat biaya fiskal yang lebih besar akan berdampak pada laba sebelum pajaknya yang akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya PPh Badan yang terutang akan menjadi lebih kecil. Namun demikian, kenaikan beban perusahaan dari PPh Pasal 21 tersebut tereliminasi dengan penurunan PPh Badan karena beban PPh Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan.

Ketiga metode, yakni metode *Net*, metode *Gross*, dan metode *Gross Up* dapat diaplikasikan dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir karena PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sangat baik dan telah melakukan tata cara pembukuan yang sesuai dengan

kebutuhan perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam penulisan ini, PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir lebih baik menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21, sebab dengan menerapkan metode *Gross Up*, PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir memiliki total pajak pada tahun 2012 untuk metode *Gross Up* adalah Rp. 222.848.329, sedangkan metode *Gross* dan metode *Net* memiliki total pajak sebesar Rp. 226.900.242. Pada tahun 2013, total pajak metode *Gross Up* adalah Rp. 247.554.196, sedangkan metode *Gross* dan metode *Net* memiliki total pajak sebesar Rp. 253.168.022, serta saldo akhir bulan sebesar Rp. 530.443.038.352 pada tahun 2012 dan Rp. 562.539.152.670 pada tahun 2013. Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan penerapan metode *Net* dan metode *Gross* yang hanya Rp.530.439.354.182 pada tahun 2012 dan Rp. 562.537.030.410 pada tahun 2013. Jumlah saldo akhir metode *Gross Up* jika dibandingkan dengan metode perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh perusahaan pada saat ini tidak jauh berbeda, yakni sebesar Rp. 530.443.143.622 pada tahun 2012 dan Rp. 562.593.761.010 pada tahun 2013.

5.2 Saran

Pada penulisan ini, penulis tidak dapat memberikan saran terkait perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir, sebab perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir telah mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati oleh semua pihak dalam perusahaan dan sudah menjadi

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tertuang dalam Surat Intruksi Nomor SE : 06.07/ SE/ 09/ 2010 dimana pada Surat Intruksi ini diatur mengenai perhitungan gaji dan premi serta penggunaan metode dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang harus diterapkan disetiap unit PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero). Selama metode yang diterapkan tidak melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan, maka metode tersebut boleh diterapkan dalam perhitungan PPh Pasal 21 sehingga tercipta suatu penghematan pajak dan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, Chairunnisa. 2009. *Analisis Penerapan Tax Planning atas Biaya Kesejahteraan Karyawan pada PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan*. Medan. Skripsi USU.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2009. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. edisi revisi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Erlina, Sri Mulyani, 2007. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Terbitan Pertama*, USU Press. Medan.
- Gunadi, 1997. *Tax Management : Legalitas dan Implikasinya Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak*, makalah seminar, Jakarta.
- <http://www.ortax.org>.
- <http://www.ptpn6.com>.
- Lumbantoruan, Sophar, 1996. *Akuntansi Pajak*, Edisi Revisi. Jakarta : Grasindo.
- Martani, Dwi. 2012. *Akuntansi Pajak Penghasilan*. Depok. Artikel FEUI.
- _____ 2012. *Akuntansi Pajak Penghasilan*. [Online]. Tersedia: <http://staff.blog.ui.ac.id/martani/pendidikan/slide-psak/akuntansi-pajak-penghasilan-psak-46>. Html [16 Januari 2015].
- Pasaribu, Jabar Partomuan. 2004. *Implementasi Tax Planning untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I*. Medan. Skripsi USU.
- Santoso, Iman. *Tax Management : Strategi Legal Untuk Efisiensi Beban Pajak*. Paper Seminar Nasional *Tax Planning*, Universitas Kristen Petra – Surabaya, Hotel J.W. Marriot – Surabaya tanggal 13-15 Mei 2004.
- Santoso, Iman dan Ning Rahayu, 2013. *Corporate Tax Management : Mengulas Upaya Pengelolaan Pajak Perusahaan Secara Konseptual – Praktikal*, Jakarta : ortax.

Smith, Jay M dan K. Fred Skousen, 2000. *Akuntansi Intermediate : Volume Komprehensif Jilid 2*. edisi 9. Jakarta : Erlangga.

Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.

_____ 2011. *Perencanaan Pajak*. edisi 5. Jakarta Selatan : Salemba Empat.

Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Bisnis Cetak dan Elektronik*, Bandung : Alfabeta.

Waluyo. 2011. *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Yusuf , Mohammad. *Perbincangan Seputar Tax Planning*, Makalah Lokakarya Perpajakan, Jakarta, 14 Maret 1996, hal.1.

Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat.

_____ 2008. *Manajemen Perpajakan*. edisi 3. Jakarta Selatan : Salemba Empat.

_____ 2010. *Manajemen Perpajakan*. edisi revisi. Jakarta Selatan : Salemba Empat.

LAMPIRAN

mor : S. 407/ OPH / 2014
 np : -
 i : Permohonan Permintaan Data.

22 Nopember 2014

pada yth : Dekan Fakultas Ekonomi
 Universitas Andalas - Kampus Limau Manis
 Padang

Sesuai surat Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang nomor : 4047/UN16/PP/2014 Tanggal 19 Nopember 2014 hal Surat Permohonan Permintaan Data, pada prinsipnya dapat diberikan kesempatan kepada mahasiswa tersebut di PTP Nusantara VI (Persero) unit usaha Ophir, atas nama :

No	Nama	N P M	Judul Skripsi	Ket.
1	Wisnu Aulia	1010533018	Implementasi Tax Planning PPH Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak Pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit usaha Ophir Kab. Pasaman Barat Sumatera Barat.	


Untuk melakukan Pengambilan data di PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (Persero) Unit usaha Ophir, berkaitan dengan hal tersebut diatas perlu di sampaikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mentaati semua peraturan yang berlaku di PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (Persero).
2. Hasil kegiatan semata-mata hanya untuk kepentingan Pendidikan, tidak untuk dipublikasikan/dikomersilkan.
3. Menyerahkan hasil kegiatan kepada PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VI (Persero) yang telah ditanda tangani dan disyahkan oleh Pembimbing yang bersangkutan..
4. Informasi dan data yang disajikan dalam hasil penelitian/magang dan skripsi dapat dibenarkan hanya apabila dilengkapi dengan surat keterangan dari pimpinan di Unit usaha ditempat kegiatan.
5. Biaya yang timbul dalam melaksanakan pengambilan data tersebut adalah menjadi beban dan tanggung jawab yang bersangkutan sepenuhnya.
6. Tidak dienarkan melaksanakan kegiatan pada hari libur kerja/tanpa pengawasan dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (Persero).
7. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (Persero) tidak menyediakan transportasi, akomodasi dan penginapan bagi peserta, pembimbing maupun pihak pemohon.
8. Hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VI (Persero) akibat dari perbuatan peserta, akan diselesaikan oleh pihak yang berwajib.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dalam pelaksanaannya.



CC. : Arsip.



P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (Persero) JAMBI - SUMATERA BARAT

Jl. Zainir Haviz No. 1 Kota Baru, Jambi Kode Pos 36128
 Jl. Hayam Wuruk No. 49, Padang
 Jl. Tebet Utara III No. 9, Jakarta Selatan Kode Pos 12820
 Info@ptpn6.com

Tlp. (0741) 445603 (Hunting) Fax. 445500 - 445608
 Tlp. (0751) 38689
 Tlp. (021) 8354802 Fax. 8354805

SURAT EDARAN

No. 06.07/SE/09 / 2010

Tentang

PENYEMPURNAAN SI No. 06.07/S.I/06/2010

Menunjuk Surat Instruksi No. 06.07/S.I/06/2010 tgl 16 Februari 2010 perihal Sistem Premi Karyawan Kelapa Sawit Berdasarkan MS/Ha, maka setelah dilakukan sosialisasi dan diujicobakan (disimulasikan) dan di evaluasi lebih lanjut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap lampiran Surat Instruksi tersebut menjadi sebagaimana Lampiran Surat Edaran ini.

Dengan telah dikeluarkannya penyempurnaan (revisi) terhadap Lampiran Surat Instruksi tersebut, maka Lampiran yang ada pada Si No. 06.07/S.I/06/2010 tanggal 16 Februari 2010 dinyatakan BATAL dan tidak berlaku dan Surat Edaran ini beserta Lampirannya menjadi satu-kesatuan dengan S.I. No. 06.07/S.I/06/2010 serta berlaku t.m.t. 01 Maret 2010.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Jambi, 25 Maret 2010
 PTP. NUSANTARA VI (Persero)
 Direksi,



Ir. R. Sibagariang
 Direktur Produksi

AGENDA No : 033/2010..
 DITERIMA TGL: 01-3-2010.
 PARAF = ee

Cc. : 06.03
 06.08
 Arsip

DISPOSISI MANAGER		TANGGAL
K.P	Pedoman dan pelaksanaan. Fe Hg dan Summa Bagia. 01/04	
ASISTEN KEPALA		
ASISTEN TUR		
ASISTEN SDM / UJUM		
ASISTEN CD / TRAKSI		
PAPAM		

PEDOMAN PERHITUNGAN PREMI PANEN KELAPA SAWIT BERDASARKAN PRODUKTIVITAS MS/Ha

1. Basis Borong berdasarkan Topografi dan Klasifikasi TM.

Penetapan basis borong untuk tiap unit usaha berdasarkan kondisi topografi areal dan Klasifikasi TM dilakukan bersama antara unit usaha dan bagian tanaman (06.01). Untuk basis borong Karyawan berdasarkan topografi seperti pada tabel 1.

Tanaman Menghasilkan TM	Prestasi Normal Kg. TBS/Hk	Tanah rata s/d bergelombang	Areal berbukit	Areal curam dan Opt. Lahan
TM 1	400	280	220	180
TM 2	500	350	280	220
TM 3	650	450	360	290
TM 4	800	560	450	360
TM 5	900	630	500	400
TM 6	1.000	700	560	450
TM 7	1.100	770	620	490
TM 8	1.200	840	670	540
TM 9-13	1.300	910	730	580
TM 14-20	1.200	840	670	540
TM 21-24	1.000	700	560	450
TM >24	800	560	450	360

Tanah rata sd bergelombang = Ophir, Bunut, Rimdu, Rimsa dan B.Hari

Areal berbukit = T.lebar, Durian Luncuk, PLK dan Bukit Cermin

Areal Curam = Solok Selatan

2. Tarif Premi Untuk KHL dan KS

- Tarif untuk KHL Rp/Kg TBS sesuai komposisi umur tanaman
- Tarif brondolan = Rp. 110/kg untuk semua komposisi umur tanaman.
- Tarif Premi Untuk KS = Rp 42/Kg

3. Premi Prestasi untuk Karyawan

Diberikan kepada pemanen jika prestasi dicapai $\geq 150\%$ dari basis borong.

a. Besarnya premi kerajinan ditetapkan berdasarkan:

Gaji pokok Gol.IA/1 x 6% : 25 HK

b. Premi pengadaan gagang dan pemeliharaan egrek/ dodos:

Gaji pokok Gol.IA/1 x 2% : 25 HK

c. Premi pemeliharaan angkong/ sepeda:

Gaji pokok Gol.IA/1 x 4% : 25 HK

4. Basis borong berdasarkan hari hujan, ditetapkan sbb.:

- a. Bila hujan turun sebelum jam 07.00 basis borong 100%.
- b. Bila hujan turun antara jam 07.00 – 12.00 basis borong dihitung proporsional.
- c. Bila hujan turun setelah jam 12.00 basis borong 100%.

5. Penetapan Harga upah panen TBS

Berdasarkan topografi dan klasifikasi menurut umur tanaman (TM) untuk TBS dijual dan TBS diolah ditetapkan sbb.:

TARIF PANEN TIAP UNIT USAHA
 BERDASARKAN TOPOGRAFI dan KLASIFIKASI UMUR (TM)

TM	OPH	BUN	TLB	RDU	DRL	RSA	SSL	BHR	PLK
1	55	55	60	55	70	55	85	60	90
2	50	50	55	50	65	50	78	55	75
3	46	46	51	46	59	46	72	51	64
4-14	42	42	46	42	54	42	65	46	58
15 - 19	46	46	51	46	56	46	69	51	61
20-24	51	51	57	51	62	51	77	57	68
>25	56	56	62	56	68	56	84	62	75

6. Brondolan

- Sampel diperiksa minimal 10 pokok dipanen per ancak per pemanen.
- Persentase brondolan dibayar maksimal 10%, diangkut sekaligus dengan TBS.
- Pedoman perhitungan harga brondolan ditetapkan sbb.:

Uraian	Kelas A (Rp. 110/kg)	Kelas B (Rp. 80/kg)	Kelas C (Rp. 60/kg)	Kelas D (Tidak dibayar)
Rata-rata brondolan tinggal di piringan	0	1 - 3	4 - 5	> 5

7. Premi Mandor Panen

Premi mandor Panen = (Jumlah TBS – Basis Borong KS x harga TBS Rp 39/Kg) + (Jumlah Brondolan x harga brondolan Rp 100/Kg)

- Jika mandor panen mengawasi pemborong 100% dan atau (Karyawan < 20% + pemborong > 80%), premi dihitung berdasarkan rumus

$$\text{TBS diolah/dijual} = 150\% \times (\text{Jumlah premi pemanen} : \text{Jumlah pemanen}) \times 0,8$$

Kehadiran Karyawan minimal 90% dari hari kerja efektif..

Contoh: Jumlah pemanen 15 orang, maka:

- Pemborong 15 orang (100%)
 - Karyawan 2 orang (<20%) + Pemborong 13 orang (>80%)
- Jika mandor panen mengawasi Karyawan (≥ 20%) + Pemborong (≤80%), premi dihitung berdasarkan rumus
 $\text{TBS diolah/dijual} = 150\% \times (\text{Jumlah premi pemanen} : \text{Jumlah pemanen})$
 Kehadiran Karyawan minimal 90% dari hari kerja efektif dan minimal basis borong harus terpenuhi setiap Hari kerja.
 Contoh : Jumlah pemanen 15 orang, maka jumlah Karyawan minimal 3 orang (≥ 20%) + pemborong maksimal 12 orang (≤80%)
 - Jumlah pemanen dihitung berdasarkan :
 - Dalam 1 mandoran, terdiri dari ≥ 15 orang pemanen, maksimal 20 orang pemanen maka jumlah rata-rata pemanen ditetapkan 15 orang sebagai pembagi dan jika pemanen < 15 orang maka pembagi tetap 15 orang.
 - Bila luas areal Afdeling ≤ 250 Ha, maka jumlah rata-rata pemanen yang digunakan sebagai pembagi dihitung berdasarkan norma= 0,06 x luas areal panen.

8. Premi Mandor I

Premi Mandor I dihitung berdasarkan rumus

$$\text{TBS diolah/Dijual} = 150\% \times (\text{jumlah premi Mandor Panen} : \text{jumlah Mandor panen})$$

9. Premi Panen Hari Minggu/ libur

Kepada Karyawan tidak dikenakan basis borong dan tidak diberikan premi kerajinan, pemeliharaan egrek, pemeliharaan angkong dll.

Kepada pemanen Karyawan diberikan upah premi panen yang nilainya sama dengan upah panen pemborong.

10. Insentif untuk TBS dijual dan diolah

Kepada Pemanen, Mandor Panen dan Mandor I diberikan insentif berdasarkan potongan sortasi PKS untuk TBS dijual dan berdasarkan perolehan MS/Ha dan Nilai ALB untuk TBS diolah.

Tabel 4. Insentif Mutu Panen untuk TBS dijual

Uraian	FK Premi Reguler	Potongan PKS
1. Mandor I	110%	< 1,5%
2. Mandor Panen	100%	> 1,5% - 2,0%
3. KCS	95%	> 2,0% - 2,5%
4. Kap Kontrol	90%	> 2,5% - 3,0%
	85%	> 3,0%

Tabel 5. Insentif Produktivitas MS/Ha untuk TBS diolah

Uraian	MS/Ha per bulan	FK nilai Insentif	Keterangan		
1. Pemanen	> 105%	1,1			
	>100% - 105%	1,05			
	> 95% - 100%	1			
	< 95%	0,95			
			ALB	FK Nilai Insentif	Keterangan
2. Mandor Panen	>110%	1,3	< 4,0	1	Perhitungan Insentif dihitung bertahap/berjenjang : I. Terhadap capaian MS/Ha. II. Terhadap Mutu MS (ALB)
	>102% - 110%	1,15	>4 - 4,2	0,975	
	>100% - 102%	1	>4,2 - 4,5	0,95	
	> 95% - 100%	0,95	>4,5 - 5,0	0,925	
	< 95%	0,9	>5,0	0,9	
3. Mandor I	>110%	1,2	< 4,0	1	
	>102% - 110%	1,1	>4 - 4,2	0,975	
	>100% - 102%	1	>4,2 - 4,5	0,95	
	> 95% - 100%	0,95	>4,5 - 5,0	0,925	
	< 95%	0,9	>5,0	0,9	

11. Pinalti/ Denda

Kepada Pemanen, Mandor Panen, Mandor I dan perangkat afdeling dikenakan denda sbb.:

- Jika ditemukan buah mentah F-OO (tidak membrondol) atau F-0 > 5% dilapangan oleh KCS, Kap kontrol, Mandor Panen, Mandor I, Asisten, Askep dan Manajer, maka pemanen dipinalti tidak diberikan insentif produktivitas berdasarkan MS/Ha.
- Jika ditemukan buah mentah F-OO (tidak membrondol) dilapangan oleh Tim BSPI, Bagian Tanaman Kantor Direksi, maka Kap kontrol, Mandor panen, Mandor I, Asisten, Askep dan Manajer dipinalti tidak diberikan premi insentif produktivitas.
- Jika ditemukan buah mentah F-OO (tidak membrondol) di PKS, maka seluruh karyawan pimpinan, KCS, Kap kontrol, Mandor panen, Mandor I dipinalti tidak diberikan insentif produktivitas.
- Pemeriksaan di TPH**
 - ❖ Setiap TPH terdapat tandan tidak disusun, dipinalti sebesar Rp. 1000.-/TPH.
 - ❖ Setiap 1 tandan gagang panjang dipinalti sebesar Rp. 1.000.-/tandan.
 - ❖ Tumpukan brondolan kotor/ busuk dipinalti sebesar Rp. 1.000.-/TPH
 - ❖ Kepada KCS, jika ditemukan brondolan di TPH > 5 butir, maka premi reguler dipotong sebesar 5%.

Lampiran Surat Edaran No. 06.07/SE/09 /2010

Tanggal 25 Maret 2010

Tentang Penyempurnaan SI No. 06.07/S.I/06/2010

12. Pemeriksaan di Lapangan

- a. Jika ditemukan susunan pelepas tidak teratur dipinarti sebesar Rp. 1.000.-/pelepas.
- b. Jika ditemukan ancak tertinggal tidak dipanen selama > 2 hari maka Mandor Panen dikenakan denda sebesar 0,9 x premi regular dan tidak diberikan insentif berdasarkan produktivitas.

13. Premi Karyawan di Lingkup Kantor Unit Usaha.

Besaran premi karyawan pendukung ditentukan dengan menggunakan nilai tarif panen Rp 39/kg dan brondolan Rp. 100/kg dan tidak diikutkan dalam perhitungan insentif MS/ha untuk TBS diolah dan insentif berdasarkan mutu panen Untuk TBS dijual . Jumlah premi untuk tiap karyawan pendukung dihitung berdasarkan dari rata-rata premi Mandor I unit usaha, :

$$\text{Rata-rata premi mandor I Unit Usaha} = \frac{\text{Jumlah premi Mandor I}}{\text{Jumlah Mandor I}} \Rightarrow$$

Rincian bobot (persentase) masing-masing bagian dan menurut fungsinya di lingkup unit usaha sbb.:

	Premi Karyawan Pendukung			Jumlah Tenaga
Krani Afdeling	60 %	x Premi Mandor I Afdeling	x NMK	1
Pembt Krani Afd.	35 %	x Premi Mandor I Afdeling	x NMK	1
Mandor Chemis	26 %	x Premi Mandor I Afdeling	x NMK	1
Mandor Tunas	26 %	x Premi Mandor I Afdeling	x NMK	1
Mandor Pemupukan	30 %	x Premi Mandor I Afdeling	x NMK	Max. 3 (insidentil)
Mandor Wiping	17 %	x Premi Mandor I Afdeling	x NMK	1
Mandor DAK/babat	22 %	x Premi Mandor I Afdeling	x NMK	1
Mandor TBM/sisip	26 %	x Premi Mandor I Afdeling	x NMK	1
Krani Produksi	56 %	x Premi Mandor I Afdeling	x NMK	1
Mandor Hapen	13 %	x Premi Mandor I Afdeling	x NMK	1
Penitipan anak	15 %	x Premi Mandor I Afdeling	x NMK	1 utk 12 anak
Krani Timbang Brondolan	17 %	x Premi Mandor I Afdeling	x NMK	1
Centeng Produksi/kantor	43 %	x Premi Mandor I Afdeling	x NMK	max. 2
Ktr. Askep				
Krani Askep	60 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Pembantu Krani	28 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Krani Produksi	43 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Krani Pernel.	35 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Krani Anggaran	35 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
KAP Kontrol	32 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	Max 1/afd.

Lampiran Surat Edaran No. 06.07/SE/ 09 /2010

Tanggal 25 Maret 2010

Tentang Penyempurnaan SI No. 06.07/S.I/06/2010

Ktr. TUK				Jumlah Tenaga
Krani - I	65 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Krani pembukuan	45 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Krani Finansial	37 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Krani Keuangan	37 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Krani Anggaran	37 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Krani Verifikasi	35 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Kr.Upah	33 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Pemb.Krani	30 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Krani Komputer	43 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Sekretaris Manajer	43 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Pet. Ratel	30 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Pelayan Kantor/Pet Pos	25 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1/1
Bagian Tugas Gudang				
Krani Gudang	40 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Pembantu Krani	30 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Petugas Gudang	21 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	maks 2
PU/ Poliklinik				
Kr. SDMAUmum	55 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Pembantu Krani	30 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Krani dan petugas Plasma	37 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Ka. Polikbun (Rawat inap)	55 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Ka. Polikbun (Tanpa Rawat inap)	50 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Petugas Kesehatan	40 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	maks 3
Mudim Afd/pet. Gereja	25 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1/afd
Guru TK/Gru TPA/Madrasah	30 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	Sesuai Kebutuhan
Mudim Emplasmen	32 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	Sesuai Kebutuhan
Petugas Mess	35 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Juru Masak Mess	35 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Tehnik/CD. Transport				
Krani	45 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Krani Timbang	40 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	max. 2
Krani Antar TBS ke PKS	50 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Mandor I	50 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Mdr. Trans/CD/Tehnik	45 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	max.3
Mekanik Bengkel	40 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	maks 3
Pemb. Krani	25 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Tk, opr Msn Rumput	20 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1
Opr Traktor Ban	39 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1/unit
Pemb. Opr Traktor Ban	35 %	x Rata-rata Premi Mandor I	x NMK	1/unit
Opr. Genset dan air			Lembur	

Lampiran Surat Edaran-No. 06.07/SE/09/2010

Tanggal 25 Maret 2010

Tentang Penyempurnaan SI No. 06.07/S.I/06/2010

14. Insentif Kinerja Petugas

Terhadap kinerja Krani dan petugas, diberikan insentif sesuai dengan hasil penilaian NMK.

Penilaian Nilai Mutu Kerja (NMK) berdasarkan kriteria kuantitas dan kualitas kerja sbb.:

Uraian	A (Baik)	B (Sedang)	C (Kurang)
Kuantitas Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Penyelesaian tugas 90 – 100%• Laporan tepat waktu (sesuai jadwal administrasi)	<ul style="list-style-type: none">• Penyelesaian tugas 80 – 90%• Laporan terlambat < 3 hari terhadap jadwal administrasi	<ul style="list-style-type: none">• Penyelesaian tugas < 80%• Laporan terlambat > 3 hari terhadap jadwal administrasi
Kualitas Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai norma kerja >90– 100%• Laporan akurat	<ul style="list-style-type: none">• Hasil kerja 80-90% thdp norma• Laporan memerlukan sedikit perbaikan	<ul style="list-style-type: none">• Hasil kerja <80% thdp norma• Laporan memerlukan banyak perbaikan

NMK	F.K.
A	1,05
B	1,00
C	0,95

15. Lain-lain

- Pelaksanaan pemeriksaan/ sortasi mempedomani surat no. 06.D2/Mjr/89/2009 tanggal 11 Nopember 2009 (terlampir)
 - Petugas pemeriksaan panen adalah Manajer, Askep, Asisten Afdeling, Mandor I, Kap kontrol dan Tim Kantor Direksi serta didampingi Mandor Panen.
 - Untuk TBS ≤ 4 kg/tdn dan matang panen, agar dikirim ke PKS dalam bentuk brondolan dengan ketentuan sbb.:
 - ❖ Basis borong TBS KHT = $80\% \times \text{BB TM-1}$
 - ❖ Premi lebih basis = $120\% \times \text{Harga Tarif Premi TM-1}$
 - Setiap pemeriksaan harus disertai bukti-bukti yang diletakkan terpisah di pinggir TPH dan disaksikan oleh Mandor Panen atau KCS atau Mandor I serta Asisten Afdeling.
 - Untuk KCS, premi diberikan sebesar $51\% \times \text{Premi Mandor I Afdeling}$ dan Kap Kontrol diberikan premi $32\% \times \text{premi Mandor I}$ yang sistem perhitungannya diikutsertakan dalam perhitungan insentif berdasarkan MS/Ha untuk TBS diolah dan terhadap Insentif Mutu untuk TBS dijual.
 - Tukang muat TBS (KHL) diberikan insentif dengan kriteria sbb.:
 - Jika TBS diangkut 100% matang panen dan brondolan di TPH dan Jalan tidak ada, maka diberikan insentif sebesar $1,25 \times \text{nilai premi reguler}$
 - Jika TBS yang diangkut terdapat ≥ 1 tandan F-00 dan atau terdapat brondolan di TPH atau di jalan ≥ 2 butir, maka tukang muat tidak diberikan insentif
 - Jika ditemukan TBS diangkut F-00 > 1 tandan dan brondolan di TPH atau di jalan > 3 butir, maka tukang muat dikenakan denda sebesar $0,8 \times \text{premi reguler}$.
16. Jika terdapat rekayasa administrasi yang menyebabkan kerugian perusahaan menjadi beban dan tanggung jawab Manajer Unit Usaha.
- Contoh: - Jumlah pemanen realisasi 23 orang, pada administrasi direkayasa menjadi 20 orang.
- Areal di lapangan merupakan TM 5, pada administrasi dimasukkan ke kategori TM 2.
- Hasil penilaian NMK tidak sesuai dengan realisasi kinerja (kuantitas maupun kualitas).
- Kelas harga brondolan C dibuat menjadi kelas A.
- Outstanding TBS baik antar Afdeling maupun di PKS. Dll.
- Premi karyawan pendukung setiap pos pekerjaan hanya diberikan sesuai dengan job description yang termaktub dalam SI ini, Jika realisasinya menyimpang dari ketentuan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Manajer Unit Usaha.
 - Seluruh biaya PPN dibebankan kepada PTP. Nusantara VI (Persero), harga premi tersebut di atas exclusive PPh, Djs dan Fee pemborong.
 - Jika diafdeling tidak ada pekerjaan sesuai job pekerjaannya yang disebabkan oleh Force Majure maka kepada Mandor tetap diberikan premi sesuai jabatannya masing-masing.
 - Tidak dibenarkan penambahan premi yang diperoleh dari jabatan rangkap, jika ada jabatan rangkap maka yang dihitung adalah premi tertinggi berdasarkan hari kerja efektif pada jabatan yang dirangkap.
 - Jumlah tenaga sesuai uraian di atas berlaku TMT 1 Januari 2011. Untuk tahun 2010 menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Lampiran Surat Edaran No. 06.07/SE/ 09/2010
 Tanggal 25 Maret 2010
 Tentang Penyempurnaan SI No. 06.07/S.I/06/2010

22. Untuk menyesuaikan pendapatan karyawan dan factor pembatas lainnya diberikan factor koreksi yang besarnya diatur sbb :

N0	Unit Usaha	2010	2011	2012	Keterangan
1	Ophir	1,3	1,15	-	Kepada Kary. Pendukung Kantor Kebun
2	T.Lebar	1,15	-	-	Kepada Kary. Pendukung Kantor Kebun
3	Durlu	1,5	1,3	1,15	Kepada Mandor Panen, Mandor I dan Karyawan Pendukung lainnya.
4	Solsel	1,3	1,15	-	Kepada Mandor Panen
5	PLK	1,5	1,3	1,15	Kepada Mandor I, Mandor Panen dan Kary. Pendukung lainnya di Afdeling II menyesuaikan dengan Afd I selama tahun 2010 dan tahun 2011 sesuai produksi afd. Masing-masing. Untuk Kary. Pendukung lainnya di Kantor Kebun perhitungan premi sesuai FK

23. Premi Panen KHL dihitung berdasarkan : Harga Dasar + Fee Pemborong 5 % + Pajak Penghasilan (PPh) 2 %,

Contoh : Harga Dasar = Rp 42,00,-
 Fee Pemborong (5 %) = Rp 2,10,-
 Jumlah = Rp 44,10,-
 PPh 2% = Rp 0,90,-
 PPAB = Rp 45,00,-